

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN SPAYLATER BAGI PENGGUNA SHOPEE
MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI



SISDA ADISTI FAIZUN
NIM. 204102020007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN SPAYLATER BAGI PENGGUNA SHOPEE
MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
SISDA ADISTI FAIZUN
NIM. 204102020007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN SPAYLATER BAGI PENGGUNA SHOPEE
MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SISDA ADISTI FAIZUN
NIM. 204102020007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing,
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
RUMAVI, S.H.I., M.H., C.EML.
NIP. 198007112010011019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN SPAYLATER BAGI PENGGUNA SHOPEE
MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Ahmadiono, M.E.I.
NIP. 197604012003121005


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Rumawi, S.H.I., M.H. ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui”. (Q. S Al-Baqarah [2]:280)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI Al-Qur'an Terjemah (Bandung: PT Sygma, 2014)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil Allamin, Segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada orang-orang tercinta atas doa dan dukungannya yang telah menjadi penopang dalam perjalanan ini, semoga skripsi ini diterima dengan ridho-NYA. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini. Sebagai ungkapan terima kasih, saya dengan tulus mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Abdi Munib dan Ibu Faridatul Rofiqoh, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan doa yang tulus, serta bersedia bekerja keras demi kesuksesan anaknya, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Sebagai seorang peneliti, saya tidak mungkin bisa membalas semua pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga kasih sayang, cinta, dan pengorbanan yang telah beliau berikan mendapatkan balasan berupa surga di akhirat nanti. Aamiin.
2. Kepada seluruh keluarga tercinta saya, Moch. Vino Praba Winata, Seno Aji Pamungkas, Ade Silvi Febiola Robet, Siti Faridatul Fajar yang selalu setia mendengarkan curhatan saya, memotivasi, membantu dan memberi semangat saya untuk segera menyelesaikan karya tulis ini. Juga tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Saya bersyukur atas rahmat dan ridho-Nya yang melimpah, yang telah memberi kemudahan pada saya dalam menyusun skripsi ini dari tahap awal hingga penyelesaiannya. Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya agama Islam.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Kesuksesan, kelancaran, serta pengalaman dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang selama ini dengan ikhlas dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Rumawi S.H.I., M.H., C.EML selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan baik dan meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan juga arahan selama dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, wawasan dan juga pengalaman dari awal semester hingga dititik ini.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi selama perkuliahan.
7. Annisa Az zahra Sabira, Adelina Tri Kusuma Wardhani sebagai sahabat terbaik dalam perjalanan peneliti, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan anda menjadi teman saya dari mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir ini. Terima kasih telah berjuang bersama saya untuk melewati satu persatu ujian untuk mencapai kelulusan.
8. Teman-teman saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terutama kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 yang menjadi teman seperjuangan saya dalam mencari ilmu dan berbagi ilmu.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan baik yang disebut ataupun tidak penulis sebut, penulis ucapkan banyak terima kasih

dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal
Alamin.*

Jember, 22 Oktober 2024



Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Sisda Adisti Faizun, 2024: *Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keterlambatan pembayaran, Spaylater, Shopee, Hukum Perlindungan konsumen, Hukum Perdata.

Spaylater merupakan metode pembayaran yang menyediakan pinjaman bagi penggunanya, dalam melakukan transaksi pada *e commerce* shopee. Perlindungan hukum sangat diperlukan ketika terjadi permasalahann keterlambatan pembayaran oleh pengguna, ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem perjanjian spaylater aplikasi Shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. 2) Bagaimana dampak keterlambatan pembayaran sypalater bagi pengguna shopee dan bagi pemilik spaylater menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater bagi pengguna shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem perjanjian spaylater aplikasi Shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. 2) Untuk mengetahui dampak keterlambatan pembayaran sypalater bagi pengguna shopee dan bagi pemilik spaylater menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater bagi pengguna shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan, dengan jenis penelitian ialah empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, pengambilan titik fokus dan tidak lupa penarikan kesimpulan serta verifikasi, Keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Sistem perjanjian Spaylater memiliki aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Meskipun secara umum perjanjian ini sah menurut hukum perdata, tetapi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPK. 2) Keterlambatan pembayaran SPayLater dapat berdampak buruk bagi pengguna Spaylater. Bagi penyedia layanan pinjaman, keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman. Namun, penerapan sanksi atau denda harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan tidak boleh memberatkan konsumen secara tidak wajar. Dalam hal ini, diperlukannya keseimbangan antara perlindungan hak-hak konsumen dan kepentingan penyedia layanan pinjaman dalam konteks keterlambatan pembayaran SPayLater. 3) Perlindungan hukum bagi pengguna Spaylater yang mengalami keterlambatan pembayaran harus memperhatikan ketentuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Dalam UUPK, penyedia layanan SPayLater wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta memperlakukan pengguna secara adil tanpa diskriminasi. Sedangkan dalam Hukum Perdata, meskipun keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi, penganan sanksi harus tetap memperhatikan prinsip kepatutan dan itikad baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	69

B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Subjek Penelitian.....	70
D. Teknik Penelitian.....	71
E. Analisis Penelitian.....	73
F. Keabsahan Data.....	74
G. Tahap-tahap Penelitian.....	75
BAB IV KEABSAHAN DATA	76
A. Gambaran Objek Penelitian	76
B. Penyajian Data dan Analisis.....	83
1. Sistem Perjanjian Spaylater Aplikasi Shopee Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	83
2. Dampak Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee dan Bagi Pemilik Spaylater Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata.....	95
3. Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata	103
C. Temuan Pembahasan.....	108
1. Sistem Perjanjian Spaylater Aplikasi Shopee Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	108
2. Dampak Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee dan Bagi Pemilik Spaylater Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata.....	112

3. Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata	121
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1..... 26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.178

Gambar 4.279



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama islam adalah agama dengan ajaran yang sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan nya atau disebut juga dengan *habluminallah* dan juga mengatur hubungan dengan sesama manusia atau disebut juga dengan *habluminannas*. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial inilah yang dikenal sebagai muamalah.² Muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang meberikan manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan lainnya.³ Seiring dengan perkembangan zaman manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak menutup kemungkinan akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan dan menunjang kehidupannya seperti halnya dengan melakukan utang piutang. Kegiatan utang-piutang menjadi hal yang umum dilakukan dan banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari.⁴

Utang-piutang merupakan proses meminjamkan uang atau barang kepada seseorang yang membutuhkan, berdasarkan kesepakatan bersama, dan

² Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 6.

⁴ Lisandra, "Analisis Transaksi Utang Piutang Antara Penjual Dan Pengecer Barang di Pasar Aikmellombok Timur Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi, UIN Mataram, 2021)

akan dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.⁵ Perkembangan zaman di era globalisasi yang modern ini telah berdampak banyak dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah kemajuan teknologi dan internet, yang memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.⁶ Kemajuan teknologi dan internet membawa perubahan pada pola dan gaya hidup sosial dalam kehidupan manusia. Kegiatan manusia dapat dengan mudah dilakukan melalui teknologi dan internet. Salah satu kegiatan yang dimudahkan dengan kemajuan teknologi dan internet adalah dalam hal bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bisa dilakukan secara *online*.⁷

Berbagai teknologi internet telah melahirkan inovasi di sektor perdagangan, pertanian, keuangan, dan lainnya. Sektor yang populer adalah perdagangan dan keuangan. Di sektor perdagangan, *e-commerce* memudahkan distribusi, pembelian, penjualan, serta pemasaran barang dan jasa melalui internet dan jaringan computer lainnya. *E-commerce* juga mencakup transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan pengumpulan data otomatis.⁸ Dasar hukum *e-commerce* meliputi KUHP, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11

⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 123.

⁶ Husnul Syarafah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Shopee Paylater Yang Mengalami Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

⁷ Faris Hadinata, "Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Modern", Universitas Telkom, <https://bit.telkomuniversity.ac.id/pengaruh-teknologiinformasi-terhadap-gaya-hidup-masyarakat-modern/>

⁸ Indirasari Cynthia Setyoparwati, "Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Konsumen Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada E-commerce di Indonesia", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* Vol. 3, No.3, (September-Desember 2019), 1.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016), UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁹

Sedangkan di bidang keuangan, terdapat pengembangan teknologi keuangan atau *fintech*, yang merupakan inovasi terkini dalam berbagai aktivitas ekonomi. *Fintech* meliputi berbagai jenis, seperti start up pembayaran, peminjaman, perencanaan keuangan, investasi ritel, *crowdfunding*, remitansi, dan riset keuangan. Di Indonesia, jenis *fintech* yang berkembang pesat adalah *peer-to-peer lending (P2P lending)*.¹⁰ Dasar hukum untuk layanan *fintech lending* meliputi “POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, “POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Layanan Inovasi Digital dalam Sektor Jasa Keuangan”, dan “Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”.¹¹ Ini menunjukkan bahwa era ekonomi digital hasil perpaduan ekonomi dan teknologi, dengan fokus pada bisnis *e-commerce* dan *fintech*.¹²

Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan dan kredit menggunakan teknologi *fintech* dan *e-commerce* adalah PT. Commerce Finance dan PT. Shopee International Indonesia yang memiliki produk hasil kerjasama yaitu SPayLater yang diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), 1

¹⁰ Pasal 1 angka 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan.

¹² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (2018). 295

Keuangan). Perusahaan Shopee didirikan oleh PT. Shopee International Indonesia yang merupakan anak Perusahaan dari SEA Group atau SEA Limited yang dulu dikenal dengan Garena, dengan Mr. Forrest Li sebagai pendirinya ditahun 2009. Didirikan pada tahun 2015, SEA Group berkantor pusat di Singapura.¹³

Shopee sebuah platform *e-commerce* yang dipimpin oleh Chris Feng yang merupakan mantan pengelola Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Shopee tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga memiliki jangkauan yang luas di berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, China, dan Brazil.¹⁴ Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang berbasis *e-commerce* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa membuka website melalui perangkat komputer. Shopee menawarkan pengalaman berbelanja baru, juga memfasilitasi penjual untuk berjualan lebih mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi.¹⁵

Berdasarkan data dari databoks, Shopee Paylater adalah layanan Paylater yang paling populer di Indonesia, yaitu dengan 89% pengguna, diikuti oleh GoPayLater 50% pengguna, kredivo 38% pengguna, akulaku 26%

¹³ Bleszynky Dwipa S, "Pengaruh Persepsi Resiko dan Online Customer Review Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Citra Perusahaan (studi kasus kaum millennial pengguna aplikasi shopee di kota Medan)", (Skripsi, Universitas Medan Area, 2021)

¹⁴ Jenifer Julianne, "Aktivitas Divisi Partnership Shopee Live PT Shopee International Indonesia", (Internship thesis, Universitas Multimedia Nusantara, 2021)

¹⁵ Maya Eka Lukita Sari, "Pengaruh Viral Marketing dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Aplikasi Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syari'ah IAIN Kudus)", (Undergraduate thesis, IAIN KUDUS, 2019)

pengguna, Traveloka Paylater 27% pengguna, indodana 13% pengguna, dan diakhiri oleh home credit dengan 12% pengguna, dan diakhiri oleh atome 5%.¹⁶ Semakin banyak pengguna hingga sekarang, SPayLater tetapa menjadi layanan pinjaman yang paling banyak digunakan dengan 78,4% pengguna, SPaylater menawarkan pinjaman atau cicilan dana dalam platform *e-commerce* Shopee, diikuti oleh GoPayLater 33,8% pengguna, kredivo 23,2% pengguna, akulaku 20,4% pengguna, Traveloka Paylater 8,6% pengguna, indodana 3,3% pengguna, dan diakhiri oleh home credit dengan 2,8% pengguna, sisanya 0,4% pengguna fitur paylater di layanan lainnya.¹⁷

SPayLater adalah layanan pinjaman finansial yang juga berfungsi sebagai metode pembayaran di platform *e-commerce* Shopee. Dengan SPayLater, pengguna Shopee dapat membeli barang dan membayar di kemudian hari sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Layanan ini menawarkan berbagai opsi tenor cicilan, yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. SPayLater menerapkan suku bunga sebesar 2,95% per bulan. Selain itu, terdapat biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 5% dari total transaksi.¹⁸

¹⁶ Siti Marisa Bila, Novi Marlana, "Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme Dan Perilaku Konsumtif Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna Shopee PayLater", *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, Vol. 12 No. 2 (2024): 216, <https://doi.org/10.26740/jptn.v12n2.p215-222>

¹⁷ Husnul Syarofah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Shopee Paylater Yang Mengalami Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

¹⁸ Shopee.co.id, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater), di akses 30 Oktober 2024

Platform Shopee tidak hanya menawarkan layanan pinjaman SPayLater, tetapi juga produk dengan harga murah, terjangkau, dan gratis ongkos kirim bagi pengguna baru. Transaksi jual beli dilengkapi dengan fitur tambahan seperti berbagi voucher dan mendapatkan cashback. Shopee juga memiliki berbagai macam tawaran yang menarik seperti flash sale pada momen-momen tertentu seperti 10.10 atau 11.11 dengan penawaran produk murah, gratis ongkir, voucher, promo cashback, dan manfaat SPayLater.¹⁹

Paylater adalah metode pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk atau jasa terlebih dahulu dan membayar dalam bentuk cicilan sesuai dengan periode yang dipilih. Di Indonesia, paylater disediakan oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, dan fintech *peer-to-peer* lending. Namun, paylater bukanlah lembaga yang menyediakan dana, melainkan fitur transaksi digital atau metode pembayaran yang tidak dapat diuangkan. Sementara itu, regulasi mengenai paylater diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Selain itu, terdapat juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang mengatur tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.²⁰

Paylater merupakan suatu bentuk perjanjian, dimana dalam penggunaannya perlu diketahui pengaturan umum mengenai perjanjian, yang

¹⁹ Yuyun Yulianah, Mumuh M Rozi, M. Rendi Aridhayandi, Muhammad Fahmi Anwar, "Analisis Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater", (Jurnal, Universitas Suryakencana, 2022)

²⁰ Fahar Muharram Arizky, "Analisis Faktor Keberlanjutan Pengguna Aplikasi Bank Digital Menggunakan *Extended Expectation Confirmation Model*", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 55.

diatur dalam KUHPerdara dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian yang dilakukan dalam penggunaan spaylater tidak hanya dilakukan oleh konsumen dan pihak shopee, melainkan ada pihak penyelenggara lain selain bank yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran spaylater ini. Metode pembayaran ini merupakan bentuk dari system perjanjian *Peer to Peer Lending* yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari satu pihak ke pihak lain.²¹

Meskipun transaksi di *e-commerce* Shopee menawarkan berbagai kemudahan dan penawaran yang menarik. Namun, dalam praktiknya, beberapa konsumen merasa dirugikan akibat kendala pada fitur Paylater. Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami oleh ibu rumah tangga bernama Sherin seorang pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan akibat keterlambatan dalam pembayaran tagihan SPaylater. Pengguna mendapat peringatan dari pihak Spaylater (*Customer Service*) suruh kasih kepastian kapan akan melunasi tagihannya.

Akan tetapi, sangat disayangkan pengguna mendapat perlakuan yang tidak baik dari pihak Spaylater, seperti mendapat teguran yang agak kasar atau keras. Padahal dari pihak pengguna jika diingatkan dengan baik-baik pasti akan melunasinya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab bagi pengguna layanan tersebut. Dua pengguna lainnya juga mengalami masalah yang hampir sama

²¹ Dadan Darussalam, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Spaylater Dalam Aplikasi Shopee Dikaitkan Dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

dengan Sherin, mendapat ancaman dan juga menghubungi kontak kerabat terdekat juga.²²

Dalam kasus Sherin dan pengguna lainnya, tindakan pihak Shopee yang memberi ancaman, menggunakan kata-kata kasar, dan juga menghubungi kontak kerabat terdekat dapat dianggap melanggar hak-hak konsumen seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak atas perlakuan dan pelayanan yang sama atau baik, serta sebagai pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melanggar kewajiban kontraktual menurut hukum perdata.²³ Konsumen berhak menuntut perlindungan dan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan layanan yang baik dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi pengguna. Dalam kasus Sherin, adanya perlakuan yang kurang baik dan menghubungi kontak kerabat terdekat dapat dianggap melanggar ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, yang mengatur hak konsumen dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik.

²² Sherin, pengguna spaylater yang terlambat bayar, diwawancarai oleh peneliti, pada tanggal 17 Oktober 2024

²³ Dajaan Susilowati, Deviana Yuanitasari, Agus Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Cakra, 2020

Dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak Konsumen ialah Hak atas informasi yang benar, perlakuan yang adil, keamanan, dan perlindungan terhadap kerugian. Sedangkan dalam hal ini konsumen tidak memperoleh itu dari pihak shopee. Jadi, dalam hal ini penting untuk menilai perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran PayLater sesuai hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, mengingat perlakuan tidak menyenangkan, ancaman, dan pemblokiran akun oleh Shopee meskipun tagihan sudah dilunasi.

Apakah penerapan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata dalam konteks fitur PayLater Shopee sudah sesuai, khususnya dalam menilai bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap kasus keterlambatan pembayaran dan dampaknya terhadap konsumen. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengadakan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perjanjian spaylater aplikasi Shopee menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

2. Bagaimana dampak keterlambatan pembayaran sypalater bagi pengguna shopee dan bagi pemilik spaylater menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater bagi pengguna shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem perjanjian spaylater aplikasi Shopee menurut hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak keterlambatan pembayaran sypalater bagi pengguna shopee dan bagi pemilik spaylater menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater bagi pengguna shopee menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi dan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih sempurna. Dan diharapkan juga penelitian ini mampu menambah khazanah pengetahuan di

bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai pinjaman uang secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT. Ecommerce Finance, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan hukum dalam merumuskan kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Spaylater bagi pengguna Shopee.
- b. Bagi *Customer Service*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan peningkatan untuk memberikan informasi yang akurat dan solusi yang sesuai mengenai perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Spaylater bagi pengguna Shopee.
- c. Bagi pengguna Spaylater, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan dan pengetahuan mengenai hak dan perlindungan hukum yang akan didapat dalam situasi keterlambatan pembayaran Spaylater bagi pengguna Shopee.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat pada judul penelitian, bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman pada tiap makna yang tersampaikan pada pembaca. Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata”.

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yaitu perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Dari definisi tersebut dapat diartikan perlindungan hukum yaitu upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan. Sedangkan *kamus hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.²⁴

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa “Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum atau normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah”.²⁵

²⁴ Perlindungan Hukum. (2023). <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

²⁵ Sudikmo Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 4

2. Shopee paylater

Shopee Paylater merupakan metode pembayaran yang disediakan oleh PT Commerce Finance dalam aplikasi Shopee, yang memudahkan pengguna untuk membeli kebutuhan mereka terlebih dahulu dan bisa membayarnya di bulan berikutnya. Namun, bisa juga dengan mencicil selama beberapa bulan dan bisa memilih periode cicilannya.²⁶

3. Shopee

Shopee merupakan platform belanja online ternama di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* yang berbasis *e-commerce* untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* tanpa harus membuka *website* melalui perangkat komputer. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja yang baru. Shopee menyediakan sarana bagi penjual untuk berjualan dengan mudah serta menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pengguna melalui bantuan pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang kuat.²⁷

4. Hukum Perdata

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari kata *Burgerlijkrecht*. Hukum perdata adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan dan masalah antara individu dengan menekankan pada kepentingan pribadi. Hukum ini hanya mencakup masalah individu dan membatasi perilaku manusia untuk

²⁶ Paylater: "Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya". <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/amp/>.

²⁷ Tentang Shopee <https://careers.shopee.co.id/about>

kepentingan pribadi.²⁸ Secara luas, hukum perdata adalah hukum dasar yang mengatur kepentingan individu, sering disebut juga sebagai hukum privat materiil. Dalam hukum perdata, dipelajari hubungan hukum antara subjek hukum (individu) satu dengan yang lainnya.²⁹

Berdasarkan definisi istilah diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjadi salah satu Langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini, selanjutnya yaitu:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam studi.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian terdahulu yang mencakup pada beberapa teori dan beragam referensi yang menjadi landasan dasar dalam mendukung studi penelitian ini, elain menyusun kerangka teoritis, peneliti juga menggunakan pendekatan teori induktif, yaitu metode untuk mengembangkan teori berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan.

²⁸ Martha Eri Safira, “*Hukum Perdata*” (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 23

²⁹ Trisadini Prastatinah Usanti, dkk, “*Hukum Perdata*” (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm. 1

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta langkah-langkah penelitian yang diterapkan dalam studi ini.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian secara menyeluruh, menyajikan dan menganalisis data yang menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan fokus dan teori yang digunakan. Selain itu, bab ini juga mendeskripsikan data yang diperoleh dari objek penelitian dan membahas temuan dengan mendetail berdasarkan deskripsi yang didapat dari penelitian lapangan. Pada bab ini berfokus dalam membahas hasil wawancara mengenai perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran spaylater. Dimana hasil temuan akan dihubungkan dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

5. BAB V: PENUTUP

Bagian bab ini menyajikan penutup yang mencakup kesimpulan serta saran dari hasil penelitian. Dengan kata lain, bab ini merangkum hasil dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dan menyajikan saran-saran dari penulis yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Spaylater Dalam Aplikasi Shopee Dikaitkan Dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³⁰

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet telah banyak digunakan dalam dunia bisnis, perdagangan, perbankan, pendidikan, dan kesehatan yang akan memberi kemudahan dan penggunaannya yang lebih efisien. Melalui kegiatan perdagangan, yang biasanya kita melakukan transaksi jual beli secara langsung, sekarang kita bisa melakukannya secara online atau biasa disebut dengan *e commerce*, salah satu *e commerce* yang paling diminati adalah shopee. Karena kemudahannya dalam melakukan transaksi jual beli dengan salah satu fitur yang ada, yaitu Spaylater. Spaylater merupakan salah satu produk layanan pinjaman yang dikeluarkan oleh *financial technology (fintech)* yang memberi kita mudahan untuk

³⁰ Dadan Darusalam, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Spaylater Dalam Aplikasi Shopee Dikaitkan Dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)

membeli kebutuhan kita terlebih dahulu dan bisa membayarnya di bulan berikutnya atau bisa dengan mencicil selama beberapa bulan. Munculnya *fintech* karena adanya perubahan gaya hidup yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi yang serba cepat dan mudah dalam memenuhi kebutuhan.

Perkembangan dalam financial technology (*fintech*) juga memberi kemudahan dalam bermuamalah (jual beli) sehingga transaksi bisa dilakukan dengan mudah, praktis, efektif dan nyaman. Dari banyaknya sistem pembayaran yang dikeluarkan, *spaylater* termasuk fitur pembayaran yang paling menarik dan banyak diminati karena keunggulan dan keuntungan yang akan didapat dalam penggunaannya. Namun selain kemudahan yang bakal didapat kita juga harus memperhatikan resiko yang akan didapat jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan masalah dan kerugian pada konsumen. Fokus penelitiannya ada (3) yaitu,

- a. Bagaimana metode pembayaran dengan fitur *Spaylater* dalam aplikasi *Shopee*?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap metode pembayaran dengan fitur *Spaylater* pada aplikasi *Shopee*?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penggunaan fitur *Spaylater* pada aplikasi *Shopee* berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada empat orang pengguna Shopee khususnya pengguna Spaylater wawancara secara tidak langsung kepada *customer service* Shopee, serta observasi secara tidak langsung melalui aplikasi Shopee. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa data penunjang seperti jurnal, buku literatur, peraturan perundangundangan dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Kesimpulan yang didapatkan bahwa menurut hukum Islam praktik penggunaan Spaylater pada aplikasi Shopee hukumnya riba, karena ada unsur ziyadah atau tambahan yang menjadi pengambilan manfaat dari pinjaman. Adapun tambahan yang dimaksud berupa biaya penanganan sebesar 1%, biaya suku bunga sebesar 2,95% yang diambil pada setiap cicilan yang dipilih oleh pengguna, dan biaya denda keterlambatan sebesar 5% apabila mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Pihak Shopee belum sepenuhnya menjalankan peraturan yang terdapat dalam UUPK dengan baik, masih terdapat kekurangan dalam melayani semua keluhan dan kendala yang terjadi pada konsumen, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan UUPK.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti setelahnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen

bagi pengguna Spaylater. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang keterlambatan pembyaran Spaylater bagi pengguna shopee sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang sistem pembayaran Spaylater dalam aplikasi shopee.

2. Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)).³¹

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan seperti ini yang biasanya disebut dengan muamalah. Muamalah adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa seperti, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dll. Perkembangan teknologi di era modern ini memberikan dampak baik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pembelian, pembayaran, dan layanan pinjaman secara online yang di sediakan oleh *Gojek*. Layanan pinjaman tersebut biasa disebut dengan *Paylater*. *Paylater* merupakan metode pembayaran dengan sistem beli sekarang bayar nanti atau pada saat jatuh tempo. *Gojek* memberikan batas limit pinjaman Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu) perbulan dan pengguna dapat membayar tagihan setiap akhir bulan menggunakan *Gopay*. Jika tidak dapat membayar setelah jatuh tempo maka akan dikenakan denda Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Fokus penelitiannya ada (3) yaitu,

³¹ Eva Saputri, "Pemakaian Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

- a. Bagaimana sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*)?
- b. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (*Gojek*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini termasuk (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap karyawan gojek dan pengguna gojek, data sekunder yang diperoleh dari data pustaka.

Kesimpulan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli online di *Gojek* tidak sesuai dengan syariat islam karena adanya penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori riba.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti setelahnya terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti penggunaan sistem *paylater* dalam pembayaran. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, objek penelitian dan tujuan penelitian.

3. Analisa Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater.³²

Di era modern ini segala aktivitas jauh lebih mudah untuk dilakukan karena teknologi informasi dan internet yang semakin canggih dan berkembang, seperti halnya ketika melakukan transaksi jual beli, yang biasanya dilakukan secara langsung atau bertatap muka sekarang bisa dilakukan secara *online* atau biasa disebut transaksi elektronik atau *e-commerce*. Salah satu platform yang paling diminati oleh semua kalangan adalah shopee, karena shopee menawarkan berbagai macam fitur yang dapat membantu dan memberi kemudahan bagi penggunanya disaat berbelanja di shopee. Salah satu layanan yang ditawarkan shopee bagi penggunanya adalah *spaylater*. *Spaylater* merupakan layanan pada aplikasi shopee yang digunakan sebagai metode pembayaran yang menyediakan pinjaman bagi para penggunanya, untuk melakukan transaksi dalam aplikasi shopee. Bagi yang ingin menggunakan fitur ini ada syarat dan ketentuan yang diberikan agar dapat mengetahui hak dan kewajiban bagi penggunanya. Apabila nantinya ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi dan dapat diambil suatu Tindakan agar pihak tersebut melakukan kewajibannya. Fokus penelitiannya ada (3) yaitu,

- a. Apa faktor penyebab keterlambatan pembayaran pengguna spaylater terhadap konsumen?

³² Yuyun Yulianah, Mumuh M Rozi, M. Rendi Aridhayandi, Muhammad Fahmi Anwar, "Analisis Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater", (Jurnal, Universitas Suryakencana, 2022), 487-508

- b. Apa dampak keterlambatan pembayaran spaylater pada aplikasi shopee?
- c. Bagaimana tanggung gugat para pihak?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan undang-undang atau hukum yang ada pada data kepustakaan atau data sekunder.

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai spaylater dalam e commerce shopee yaitu perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1313 KUHPerdara. Dampak yang ditimbulkan jika pengguna e commerce shopee melakukan keterlambatan dalam pembayaran yaitu akun shopee milik pengguna akan dibekukan oleh pihak shopee, dan data pribadi pengguna selanjutnya tercatat pada sistem layanan informasi keuangan yang dapat mencegah pengguna mendapatkan pembiayaan dari bank maupun perusahaan lainnya.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti setelahnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai keterlambatan pembayaran paylater bagi pengguna shopee, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan aspek yang diteliti.

4. Transaksi Jual Beli Menggunakan Pinjaman Spaylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam³³

Shopee merupakan satu dari banyaknya marketplace yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli

³³ Faqih, Mahmudi, Asrorulloh, "Transaksi Jual Bali Menggunakan Pinjaman Spaylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Jurnal, Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, 2023), 1-21

secara online di dunia maya. Salah satu metode pembayaran yang bisa digunakan ketika bertransaksi adalah spaylater. Spaylater adalah metode pembayaran dengan cara beli sekarang bayar nanti yang ada pada aplikasi shopee dengan system jual beli kredit. Adanya metode pembayaran ini banyak pengguna spaylater yang menggunakan pinjaman spaylater tanpa mengetahui akadnya terlebih dahulu. Fokus penelitiannya ada (2) yaitu,

- a. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli menggunakan spaylater?
- b. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap transaksi paylater?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dihimpun dan dianalisis dalam kajian ekonomi Syariah. Teknik-teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan data informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Analisis dalam tahap data pada penelitian ini menggunakan model interaktif empat tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah mekanisme transaksi menggunakan pinjaman spaylater dilakukan dengan cara memilih produk yang diinginkan dan memilih fitur pembayaran pinjaman spaylater sesuai yang diinginkan. Transaksi jual beli menggunakan pinjaman spaylater termasuk hukum jual beli kredit yang boleh menurut pandangan ekonomi islam.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti setelahnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai penggunaan sistem pinjaman paylater, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus subjek dan perspektif penelitian.

5. Tinjauan Fatwa DSN MUI No.177/DSN-MUI/II/2018 Tentang Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee Paylater Di Aplikasi Shopee.³⁴

Dalam melakukan transaksi terkadang kita tidak sepenuhnya memperhatikan konsep yang di syariatkan oleh agama, baik jual beli yang dilakukan secara tunai maupun non tunai sehingga sering tertipu dalam suatu transaksi yang tertuju pada transaksi yang tidak benar atau bahkan salah menurut syariat islam seperti transaksi yang mengandung gharar, maisir dan riba. Umumnya masyarakat memperoleh pinjaman uang dari bank atau dari Lembaga keuangan, tetapi dengan perkembangan zaman kini telah hadir berbagai platform penyedia pinjaman online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, salah satunya shopee dengan fitur spaylater yang merupakan pemberi pinjaman uang elektronik bagi para penggunanya. Layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi seperti spaylater telah diatur dalam pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan terdapat pada fatwa DSN MUI No:117/DSN-

³⁴ Yoyok Prasetyo, Neneng Fatimah, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee", (Jurnal, Universitas Islam Nusantara Bandung, 2022), 1-15

MUI/II2018 yang mengatur tentang ketentuan umum prinsip Syariah dalam kegiatan financial technology dan jenis produk pembiayaan yang dapat dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran kredit menggunakan fitur spaylater pada aplikasi shopee dan kesesuaian dana pinjaman melalui fitur spaylater berdasarkan fatwa DSN-MUI No.177/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara spesifik praktik pembayaran produk dengan menggunakan fitur spaylater dan analisis kesesuaiannya berdasarkan Syariah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pengguna spaylater dapat dilakukan setelah aktivasi. Adapun praktiknya, pilih barang yang ingin dibeli kemudian klik metode pembayaran dan pilih spaylater, klik lama pembayaran lalu konfirmasi, klik lakukan pemesanan dan masukkan pin shopeepay. Analisis kesesuaian fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 terhadap dana pinjaman dalam bentuk uang elektronik pada fitur spaylater terdapat hal yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip Syariah, dimana terdapat biaya tambahan cicilan minimal 2-95% dari total pembayaran dan terdapat denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan yang telah jatuh tempo.

Tabel 1.1
Tabel perbandingan penelitian yang relevan dengan judul penelitian

No	Peneliti	Judul	Kesamaan	Perbedaan
1.	Dadan Darussalam (Skripsi, 2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Spaylater Dalam Aplikasi Shopee Dikaitkan Dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Sama-sama membahas terkait penggunaan SPayLater pada Shopee	Penelitian terdahulu fokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini fokus pada Hukum perlindungan konsumen dan Hukum perdata.
2.	Eva Saputri (Skripsi, 2020)	Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek))	Sama-sama membahas terkait penggunaan SPaylater	Penelitian terdahulu fokus pada perspektif Hukum Islam, studi pada aplikasi Gojek. Sedangkan penelitian ini fokus pada Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata, pada aplikasi Shopee.
3.	Yuyun Yulianah (Jurnal, 2022)	Analisa Terhadap Pengguna Aplikasi	Sama-sama membahas terkait keterlambatan	Penelitian terdahulu fokus pada Analisa

		Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater	pembayaran SPayLater pada Shopee	keterlambatan pembayaran. Sedangkan penelitian ini focus pada perlindungan hukumnya.
4.	Faqih, Mahmudi, Aasrorulloh (Jurnal, 2023)	Transaksi Jual Beli Menggunakan Pinjaman Spaylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Sama-sama membahas terkait penggunaan pinjaman SPayLater	Penelitian terdahulu fokus pada perspektif ekonomi islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan hukum konsumen dan hukum perdata.
5.	Yoyok Prasetyo, Neneng Fatimah (Jurnal, 2022)	Tinjauan Fatwa DSN MUI No.177/DSN-MUI/II/2018 Tentang Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee Paylater Di Aplikasi Shopee	Sama-sama membahas terkait penggunaan fitur SPayLater pada Shopee	Penelitian terdahulu fokus pada tinjauan fatwa DSN MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018. Sedangkan penelitian ini fokus pada Hukum Perlindungan konsumen dan hukum perdata.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti setelahnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai penggunaan fitur

pembayaran SPaylater. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian dan tujuan penelitian.

B. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Rechts bescherming*. Secara etomologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan dengan tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya, proses, cara, dan perbuatan melindungi. Artinya, perlindungan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶ Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai bentuk upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai

³⁵ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 1 (Januari 2023): hal 15. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.13-19>

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.

ancaman dari pihak manapun.³⁷ Philipus M. Hadjon beranggapan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan elemen-elemen hukum.³⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada hakikatnya, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yaitu, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁹ Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

³⁷ C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 102.

³⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

³⁹ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 1 (Januari 2023): hal 15-16. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.13-19>

Dari perspektif hukum, peraturan dibuat untuk memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Di era industri 5.0 yang semakin maju, Indonesia memerlukan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak dan kepentingan para pelaku usaha serta konsumen. Dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak masyarakat Indonesia yang terlibat dalam usaha di sektor perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Regulasi terkait dunia usaha menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan bagi pelaku bisnis dan konsumen. Aturan yang mengatur etika bisnis juga menjadi pedoman penting bagi para pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan adil dan sesuai hukum. Hal ini sangat diperlukan karena praktik bisnis sering kali berhadapan dengan risiko penipuan, pemalsuan, pencurian, hingga korupsi. Oleh sebab itu, perlu ada ketegasan dalam penegakan hukum guna menjamin keadilan dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.⁴⁰

Sejalan dengan peraturan yang digunakan hingga sekarang, juga diperlukan adanya pembangunan hukum yang mana merupakan kegiatan yang bertujuan menciptakan kehidupan hukum yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus sejalan dan bersinergi dengan pembangunan di berbagai bidang lainnya serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pembangunan ini mencakup bukan hanya hukum dalam arti sempit, yaitu

⁴⁰ Afifatul Munawaroh, Rumawi, "Analisis Penipuan Sebagai Pelanggaran Etika Bisnis Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Fraud Asia Pasifik*, Vol. 8, No. 1, Juni (2023), <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.268>

peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti luas yang meliputi keseluruhan sistem hukum. Ini mencakup pembentukan materi hukum, penguatan kelembagaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Karena setiap unsur dalam sistem hukum saling mempengaruhi, pembangunan hukum perlu dilakukan secara serentak, selaras, dan terpadu. Dengan demikian, pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur aspek-aspek ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan dunia usaha dan industri, serta memberikan kepastian dalam investasi, terutama dalam hal penegakan dan perlindungan hukum.⁴¹

b. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, pada dasarnya untuk memenuhi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Perlindungan atas keamanan konsumen, keamanan yang dimaksudkan di sini adalah keamanan terhadap masyarakat dalam mengkonsumsi barang dalam artian bahwa makanan atau minuman yang dibeli dan

⁴¹ Udiyo Basuki, Rumawi, Mustari, “76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 16, No. 2, Oktober (2021), <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192>

⁴² Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Januari 2023): hal 16. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.13-19>

apabila dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa raganya.

- 2) Perlindungan atas haknya untuk memperoleh informasi, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara lengkap, jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang produk atau layanan yang mereka beli untuk kemudian dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.
- 3) Perlindungan akan haknya untuk didengar, konsumen juga mempunyai keluhan dan saran atas barang dan jasa yang digunakan.
- 4) Perlindungan atas hak untuk memilih produk, konsumen berhak memilih produk yang akan dibelinya sesuai dengan kebutuhan dan selera, juga sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 5) Perlindungan atas haknya untuk mendapat advokasi, konsumen membutuhkan advokasi dari pihak-pihak yang kompeten jika terjadi masalah dalam menggunakan barang secara patut
- 6) Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
- 7) Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai.

c. Tujuan Perlindungan Hukum Dalam Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Hal ini merupakan dasar dari system hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut beberapa tujuan dari perlindungan hukum:

- 1) Melindungi hak dan kebebasan individu, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan setiap individu dihormati dan dilindungi dari pelanggaran dari pihak lain.
- 2) Keadilan dan kesetaraan, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata kepada semua individu tanpa diskriminasi. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.
- 3) Kepastian hukum, yaitu adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.
- 4) Menciptakan ketertiban dan keamanan, dengan tujuan supaya masyarakat dapat menegakkan aturan-aturan hukum yang mengatur perilaku individu dan kelompok.

- 5) Mencegah dan menyelesaikan konflik, perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik serta menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara yang damai dan adil.⁴³

Selain itu, Perlindungan hukum harus sesuai dengan berjalannya hukum yang ada, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan antara masyarakat menghadirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak menimbulkan kekacauan-kekacauan dalam masyarakat.⁴⁴

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk bagi manusia dalam bertingkah laku dalam berinteraksi dalam Masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Hukum juga memberi petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah

⁴³ Maksun Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, Agustus 2, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

⁴⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum tersebut dapat ditaati oleh masyarakat.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Jadi, hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

d. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak individu ataupun masyarakat dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum ini sangat beragam dan mencakup berbagai aspek serta mekanisme. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif yang

memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hak dan kewajiban warga negara.

Seperti Undang-undang tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan adanya keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, seperti contoh ketika ada konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran spaylater bagaimana nantinya bagi pelaku usaha menyakapi hal tersebut, akankah diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif atau malah sebaliknya. Jadi, adanya Undang-undang perlindungan konsumen yaitu salah satunya untuk hal tersebut, melindungi para konsumen yang tidak mendapatkan perlakuan atau sikap baik dari pelaku usaha dan juga tidak mendapatkan informasi yang jelas dan benar.

Sedangkan menurut R. La Porta dalam *of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigas) lainnya.

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-

⁴⁵ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

rambu dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan dan karakteristik tersendiri dalam penerapannya.

2) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan sebuah sengketa atau pelanggaran. Dalam perlindungan hukum represif, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena langsung ditangani oleh peradilan tata usaha negara dan peradilan umum. Selain itu, perlindungan ini bersifat final yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda serta hukuman tambahan lainnya. Perlindungan ini ada untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang telah terjadi.⁴⁶

Perlindungan hukum harus mengandung kepastian hukum, yang memiliki dua makna penting. Pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan setiap individu memahami tindakan mana yang diizinkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, karena melalui aturan umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan yang dapat diberlakukan oleh negara. Kepastian hukum ini memberikan harapan bagi masyarakat yang mencari keadilan, terutama dalam menghadapi perilaku sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang menunjukkan

⁴⁶ Muhammad Labib, Rumawi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Teknologi Finansial Terhadap Penipuan dan Perbutan Melawan Hukum", *Jurnal Mahasiswa Rechtenstudent*, Vol. 4, No. 3, Desember (2023), <https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.296>

sikap arogan saat menjalankan tugasnya. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak akan tahu apakah tindakan mereka sesuai dengan hukum atau tidak serta apakah tindakan tersebut dilarang oleh hukum atau bukan.⁴⁷

Dalam bukunya Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar maknanya bagi Tindakan pemerintah yang didasarkan pada keabsahan bertindak, oleh karena itu dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada dikresi.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari

⁴⁷ Muhammad Labib, Rumawi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Teknologi Finansial Terhadap Penipuan dan Perbutan Melawan Hukum", Jurnal Mahasiswa Rechtenstudent, Vol. 4, No. 3, Desember (2023), <https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.296>

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.⁴⁸

2. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan menurut Sidobalok, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk

⁴⁸ Philipus M. Hadjon. 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 30.

menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁴⁹

Perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban itu.

Pelopop adanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berdiri pada 11 Mei 1973. YLKI dan juga BPHN (Badan Pembinaan Hukum Indonesia) membentuk rancangan undang-undang perlindungan konsumen pada tahun 1990, dan juga didukung oleh Departemen Perdagangan atas desakan Lembaga keuangan internasional (IMF/International Monetary Fund) sehingga lahirlah undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, berlaku sejak tanggal 20 April 2000.

b. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi

⁴⁹ Muchlisin Riadi, (2018). "Pengertian, Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen", September 14, 2021. <https://www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html>

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 UUPK 8/1999, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan.⁵⁰

Keinginan yang akan dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan

⁵⁰ Muchlisin Riadi, (2018). "Pengertian, Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen". Diakses, September 14, 2021. <https://www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html>

pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum.

c. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UUPK 8/1999, sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain memperoleh kerugian.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan ditujukan agar partisipasi Masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Menghendaki konsumen, produsen atau pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.⁵¹

d. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Secara umum terdapat empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional a.l: Hak untuk mendapat keamanan (*the right to safety*), Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), Hak untuk memilih (*the right to choose*), Hak untuk didengar (*the right to be heard*). Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 UUPK 8/1999,a.l

sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

⁵¹ Susilowati Dajaan, Deviana Yunitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵²

Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UUPK 8/1999, a.1 sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵³

⁵² Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

e. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 4 dan 5 UUPK 8/1999 menyebutkan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UUPK 8/1999, a.1 sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan pada barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan pada undang-undang lainnya.⁵⁴

⁵³ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen" Bandung: Cakra, 2020

⁵⁴ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen" Bandung: Cakra, 2020

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UUPK 8/1999, a.1 sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi barang yang dibuat dan diperdagangkan.
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁵

f. Subyek dan Obyek Hukum Perlindungan Konsumen

Subyek hukum perlindungan konsumen adalah konsumen yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU perlindungan konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam pasal 1 ayat (3).

Sedangkan, cakupan obyek menjadi cakupan dalam hukum perlindungan konsumen adalah penggunaan barang atau jasa.

⁵⁵ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

Sebagaimana yang termasuk barang pada pasal 1 ayat (4) UU perlindungan konsumen disebutkan bahwa: *“Barang adalah setiap benda baik berwujud ataupun tidak berwujud, baik bergerak, dapat dihabiskan, maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”*

Adapun juga pengertian jasa berdasarkan pasal 1 ayat (5) UU perlindungan konsumen, yaitu: *“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”*

3. Teori Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Pada hakikatnya suatu perjanjian dilakukan untuk saling menguntungkan para pihak. Itikad baik (*good faith*) pada saat memulai kontrak membuktikan bahwa perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan, sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi.⁵⁶

Perjanjian merupakan suatu hal yang sudah umum dan sering digunakan di masyarakat. Dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.

⁵⁶ Nury Khoiril Jamil, Rumawi, “Implikasi *Asas Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, jurnal ilmu hukum, Vol. 8, No. 7, Juli (2020), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59799>

Hukum perdata merupakan salah satu cabang dari hukum positif yang berlaku dan legal di Indonesia. Hukum Perdata atau hukum privat merupakan suatu Hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) pada masyarakat dengan menitik beratkan terhadap kepentingan perseorangan atau pribadi (*private interest*). Dengan kata lain, bahwa hukum perdata memiliki sifat kebalikan dari hukum pidana sebagai hukum publik. Hukum perdata khususnya dalam buku ketiga mengatur tentang perikatan atau perjanjian. Perjanjian sendiri merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh individu sebagai *persoon* maupun badan hukum untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1313 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵⁷

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dengan kata lain yaitu suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Berdasarkan peristiwa tersebut terbentuklah suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu

⁵⁷ Nury Khoiril Jamil, Rumawi, "Implikasi *Asas Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", jurnal ilmu hukum, Vol. 8, No. 7, Juli (2020)

pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.⁵⁸

Ketentuan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara jelas tercantum dalam perundang-undangan. Namun demikian dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mengharuskan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁹

Pengertian perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam Undang-undang Perbankan ataupun rancangan Undang-undang tentang perkereditan, tetapi ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, menurut Gatot Supramono, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur sebagai bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur dalam

⁵⁸ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju 2004), hlm 19

⁵⁹ Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

KUHPerdata dan diatur dalam UU Perbankan).⁶⁰ Pendapat lain dari R. Subekti menyatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1754 sampai pasal 1769,⁶¹ Sedangkan perjanjian kredit menurut KUHPerdata merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Pada dasarnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi “*Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*”.

Dalam perjanjian pinjaman uang secara online, kepastian hukum menjadi elemen penting untuk memastikan hak-hak kedua pihak dalam perjanjian tersebut terlindungi. Kepastian ini diwujudkan dengan penerbitan regulasi yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan terkait layanan pinjaman berbasis teknologi informasi melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

⁶⁰ Rizki Amelia Firdaus, Toto Tohir Suriaatmadja, *Perjanjian Kredit Secara Online Dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung Conference Series: Law Studies, <https://doi.org/1029313/bcsls.v3il.5046>

⁶¹ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, 3

Berbasis Teknologi Informasi, dan Bank Indonesia juga menegaskan hal serupa dalam Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengatur sekaligus melindungi para pihak, khususnya peminjam yang rentan mengalami kerugian dalam layanan pinjaman online.

Menurut Pasal 3 ayat 1 huruf e Peraturan Bank Indonesia tersebut, layanan pinjaman berbasis aplikasi termasuk kategori penyelenggaraan teknologi finansial dan dianggap sebagai salah satu bentuk layanan jasa keuangan. Dalam peraturan ini, perusahaan penyedia pinjaman online wajib mengajukan izin resmi sebelum beroperasi, yang bertujuan untuk memastikan aspek legalitas dan perlindungan konsumen. Selain itu, aturan mengenai layanan ini mencakup persyaratan permodalan, struktur kepemilikan, serta bentuk badan hukum yang diwajibkan untuk penyelenggara layanan dan modal yang harus disetor, yang seluruhnya harus tunduk pada pengawasan dan izin dari OJK.⁶²

b. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶³

- 1) Essentialia, yaitu unsur dari pada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.

⁶² Muhammad Labib, Rumawi, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Teknologi Finansial Terhadap Penipuan dan Perbutan Melawan Hukum*, Jurnal Mahasiswa Rechtenstudent, Vol. 4, No. 3, Desember (2023),

⁶³ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaar Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Sleman: PhoenixPublisher, 2019), 24-25, <http://repository.undar.ac.id/id/eprint/7/2/B%20HPK.pdf>

- 2) *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
- 3) *Accidentalia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan Dimana undang-undang tidak mengaturnya.

Unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Ada beberapa pihak

Para pihak dalam perjanjian ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subyek perjanjian harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Ada persetujuan antara para pihak

Persetujuan antara para pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian maka timbulah kesepakatan atau persetujuan.

- 3) Adanya tujuan yang hendak dicapai

Mengenai tujuan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

- 4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

⁶⁴ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Sleman: PhoenixPublisher, 2019), 24-25, <http://repository.undar.ac.id/id/eprint/7/2/B%20HPK.pdf>

5) Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan

Pentingnya bentuk tertentu karena undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat

6) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Syarat-syarat itu terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan kewajiban dan hak.

c. Asas-asas Dalam Perjanjian

Asas-asas perjanjian dalam perjanjian antara lain:

1) Asas kebebasan berkontrak

Maksud dari asas ini adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Ketentuan mengenai asas ini disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal ini adalah pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuk dan syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, tertulis atau tidak tertulis.

2) Asas konsensualisme

Maksud dari asas ini adalah perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian. Tetapi, ada pengecualian dalam asas ini yaitu, ketentuan-ketentuan yang harus memenuhi formalitas-formalitas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dalam berbagai macam perjanjian.⁶⁵

3) Asas iktikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Iktikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan iktikad baik dalam pengertian objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

4) Asas *pacta sun servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang. Jadi, para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak

⁶⁵ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Sleman: PhoenixPublisher, 2019), 26, <http://repository.undar.ac.id/id/eprint/7/2/B%20HPK.pdf>

lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.

5) Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misal perjanjian untuk pihak ketiga.⁶⁶ Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

d. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua subjek yang membuat perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

⁶⁶ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1985, 19-20.

Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk sebuah perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah menjadi karena:

- a) Paksaan (*dwang*)
 - b) Kekhilafan (*dwaling*)
 - c) Penipuan (*bedrog*)
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan membuat perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau cukup umur.⁶⁷

- 3) Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya sesuatu yang di dalam perjanjian telah ditentukan dan disepakati.

- 4) Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah apabila sebab itu tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Karena perikatan menganut sistem terbuka, maka dalam perbuatan perjanjian

⁶⁷ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaar Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Sleman: PhoenixPublisher, 2019), 20.

dikenal asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUHPerdara, asas ini membebaskan orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakai untuk perjanjian itu.⁶⁸

e. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum kredit adalah sebagai berikut:

- 1) KUHPerdara buku ketiga tentang perikatan, Bab II tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan, meliputi pasal 1313 yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih”.
- 2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, meliputi: Pasal 1 angka 11 yang berbunyi “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga”.

3) Al-Qur'an

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 Allah SWT berfirman

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ آضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

⁶⁸ Purwahid Patik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, 3

Artinya ”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan” (Q.S. Al-Baqarah: 245).⁶⁹

Karena kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba-NYA, Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam ayat tersebut, tata cara menjaga harta dari kehilangan serta bimbingan untuk selalu berhati-hati dalam mengurus kekayaan. Memelihara dan menjaga harta kekayaan menyangkut kemaslahatan di dunia dan limpahan pahala di akhirat. Untuk memelihara kepentingan hamba-hamba-NYA, Allah SWT mengharamkan riba tetapi membolehkan mengadakan transaksi utang piutang dengan sesama manusia.

4) Hadits

Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan, yang dalilnya tercermin dalam ayat Al-Qur’an dan hadits. Rasulullah

SAW bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةٍ مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat". (H.R. Muslim)⁷⁰

5) Ijtihad

Para ulama telah sepakat bahwa pinjam meminjam itu diperbolehkan, melihat bahwa manusia tidak mampu untuk

⁶⁹ Kementerian Agama RI Al-Qur’an Terjemah (Bandung: PT Sygma, 2014)

⁷⁰ Taufik Rahman, *Hadits-hadits Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 131.

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang berbentuk pinjaman harus dimanfaatkan dengan baik atas dasar saling percaya dan harus dikembalikan dengan barang yang sejenis pada waktu yang telah disepakati bersama.⁷¹ Berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang membutuhkan yaitu diperbolehkan sebagai bentuk rasa tolong menolong dan kasih sayang sesama muslim. Pada transaksi pinjam meminjam bukan termasuk sebagai usaha pengembangan modal, tetapi hubungan bisnis dalam ajaran islam tidak hanya didasari kepentingan semata, tetapi juga didasari rasa tolong menolong.

4. Teori Ekonomi Digital

Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas prinsip hukum, yang berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Dalam negara hukum, semua tindakan dan wewenang yang diambil oleh pemerintah serta berbagai elemen negara diatur secara tegas oleh hukum. Hal ini mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁷² Tujuan hukum sendiri adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sambil tetap menjunjung tinggi asas keadilan bagi setiap individu di dalamnya.⁷³ Dalam

⁷¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 38.

⁷² Helza Nova Lita, *Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah (Malang: Edulitera, 2023), 3

⁷³ Lita, *Landasan Yuridis Pembentukan*, 3-4

pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menjelaskan:

1. Perekonomian disusun menjadi usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
4. Perekonomian nasional dilakukan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional

Sementara itu, Ekonomi digital merujuk pada model ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai komponen utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti perdagangan elektronik (e-commerce), layanan perbankan digital, aplikasi pesan instan, dan media sosial. Salah satu karakteristik utama dari ekonomi digital adalah penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, menghubungkan bisnis dengan pelanggan secara global, dan mendorong inovasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.⁷⁴ Amir Hartman mendefinisikan ekonomi digital sebagai arena virtual dimana bisnis sebenarnya dilakukan, nilai diciptakan dan dipertukarkan, transaksi terjadi dan hubungan satu lawan satu menjadi

⁷⁴ *Ekonomi Digital: Definisi dan Manfaat Untuk Negara*, September 01, 2023, <https://graduate.binus.ac.id/2023/09/01/ekonomi-digital-definisi-dan-manfaat-untuk-negara/>

matang atau berkembang dengan menggunakan inisiatif internet sebagai media pertukaran.⁷⁵

Dari penjelasan diatas, ekonomi digital memanfaatkan teknologi digital sebagai elemen utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Dua contoh utama penerapan ekonomi digital yang sering kita temui adalah bisnis e-commerce dan fintech. Bisnis e-commerce telah merubah cara orang berbelanja di Indonesia. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee memfasilitasi transaksi online antara penjual dan pembeli, serta menghubungkan produsen lokal dengan pasar internasional. Hal ini membuka peluang usaha baru, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁶

Di sisi lain, perusahaan fintech seperti GoPay, Paylater dan OVO telah mengubah cara kita melakukan transaksi keuangan. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi melalui aplikasi, yang membantu mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Kemajuan ekonomi digital membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Salah satunya dengan adanya fitur Paylater, paylater merupakan salah satu metode pembayaran dengan konsep “Beli Sekarang, Bayar Nanti”. Secara umum, *paylater* adalah metode pembayaran yang memungkinkan cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. Perusahaan digital terkait akan membayar terlebih dahulu saat kita membeli suatu

⁷⁵ Dewi S Nasution, Muhammad M Aminy, dan Lalu A Ramadani, “Ekonomi Digital”, (Mataram: UIN Mataram, 2019), 1, <https://repository.uinmataram.ac.id/1591/1/Ekonomi%20Digital.pdf>

⁷⁶ Sofian Lusa, Onno W. Purbo, Tutik Lestari, *Peran E-commerce Dalam Mendukung Ekonomi Digital Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024), 28

produk. Kemudian, kita akan melunasi tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo di bulan berikutnya. Selain itu, periode pembayaran juga bisa disesuaikan dengan tenor yang kita pilih.

Di Indonesia, saat ini ada berbagai aplikasi *paylater* yang tersedia. Salah satu aplikasi *paylater* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah SPayLater, yang juga dikenal sebagai Shopee PayLater. SPayLater dapat digunakan oleh pengguna Shopee yang memenuhi syarat. Sesuai dengan namanya, SPayLater memungkinkan kamu untuk membeli produk-produk yang tersedia di platform e-commerce Shopee. Dengan sistem pembayaran SPayLater, kamu dapat melunasi atau mencicil pembelian selama 1, 3, 6, atau 12 bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.⁷⁷ Jika pengguna terlambat membayar total tagihan setelah tanggal jatuh tempo, mereka akan dikenakan bunga sebesar 5% per bulan dari jumlah tagihan yang harus dibayar.

5. Teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi berasal dari *compare* yang memiliki makna mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Pengertian hukum menurut *Oxford English Dictionary* ialah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikata

⁷⁷ Paylater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya, Juni 28, 2024, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>

terhadap warganya.⁷⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. KHES mencakup berbagai topik seperti, perbankan Syariah, Lembaga keuangan non bank, pasar modal Syariah, asuransi syariah, perdagangan dan investasi Syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Tujuan dari KHES adalah untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁷⁹

b. Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum yang dimaksud di sini adalah sumber hukum Islam serta referensi lainnya yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sumber hukum secara umum terbagi menjadi dua kategori:

1. Sumber hukum yang disepakati (*masadir al-ahkam al-muttafaq*

alaih), yaitu sumber utama seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

2. Sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-*

mukhtalaf fiha), mencakup Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf,

Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'u Man Qablana, dan Dalalah al-

Iqtiran.

⁷⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 376.

⁷⁹ Linda Hanafiyah, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Sumber Hukum Materiil Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia", November 01, 2023,

Dalam penyusunan KHES, terlihat jelas bahwa rujukan tidak hanya terbatas pada sumber-sumber pokok, tetapi juga melibatkan sumber-sumber pendukung.

Penggunaan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dalam KHES tampak pada berbagai ketentuan terkait akad, harta, jual beli, dan lainnya. Sementara itu, sumber-sumber hukum yang diperselisihkan dijadikan rujukan secara selektif berdasarkan kasus tertentu. Contohnya, penggunaan dalil Istihsan dapat ditemukan dalam pengaturan tentang kebolehan jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *istisna'*, meskipun praktik ini telah ada sejak zaman sahabat. Selain itu, dalil maslahat (*istislah*) dan *urf* juga sering digunakan dalam pasal-pasal KHES.

c. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respons terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat, khususnya praktik-praktik ekonomi syariah yang berkembang melalui lembaga keuangan syariah dan membutuhkan payung hukum yang jelas. Secara konstitusional, KHES merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan ini memperluas kewenangan Peradilan Agama, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.

Dengan demikian, KHES adalah bentuk "positivisasi" hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, yang telah mendapatkan jaminan dalam sistem konstitusi negara. Dasar hukum KHES mencakup UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Surat Berharga Syariah Negara.

Adapun tujuan penyusunan KHES adalah:

1. Menyediakan pedoman prinsip syariah bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
2. Memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam KHES, tanpa mengurangi tanggung jawab hakim untuk menemukan hukum yang menjamin keadilan dan kebenaran dalam setiap putusan.⁸⁰

d. Asas-Asas Hukum ekonomi Syariah

Adapun asas-asas Hukum Ekonomi Syariah antara lain:⁸¹

a. Asas Keadilan (Al-‘Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya ” *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan* ”. Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al-A’raf (7): 29 yang artinya “*Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil*”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

⁸⁰ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*, 157-158

⁸¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Depok: Prenada Media, 2018

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Interaksi mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, di mana seringkali satu individu memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Karena itu, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dianjurkan untuk saling melengkapi satu sama lain. Dalam pelaksanaan kontrak, para pihak harus menetapkan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan asas kesetaraan dan persamaan. Tidak boleh ada tindakan zalim dalam kontrak, termasuk diskriminasi terhadap manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat, atau ras.

c. Asas Kejujuran (Ash-Shiddiq)

Ketidak jujur dalam kontrak dapat merusak keabsahan kontrak dan memicu perselisihan di antara para pihak. QS. Al-Ahzab (33):

70 disebutkan yang artinya, " *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang*

benar". Sebuah perjanjian dianggap sah jika memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat serta bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, perjanjian yang membawa kerugian atau dampak negatif (madharat) tidak diperbolehkan.

d. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini menekankan bahwa setiap perjanjian harus memberikan manfaat dan kemaslahatan, baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat sekitarnya, meskipun tidak terdapat

ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Para pemikir Islam klasik seperti al-Ghazali (w. 505/1111) dan asy-Syatibi (w. 790/1388) menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam, sebagaimana dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut meliputi pemenuhan dan perlindungan terhadap lima kepentingan dasar manusia: agama, jiwa, akal, kehormatan, serta harta benda.

e. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Sebuah perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis agar dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, Allah SWT menganjurkan agar perjanjian dilakukan secara tertulis, disaksikan oleh saksi-saksi, serta memberikan tanggung jawab kepada pihak yang membuat perjanjian dan para saksi tersebut. Selain itu, jika perjanjian tidak dilakukan secara tunai, dianjurkan untuk menyertakan suatu benda sebagai jaminan.

f. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Prinsip ini mengandung makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian atau kewajiban yang telah disepakati berdasarkan rasa saling percaya, keyakinan

yang kuat, serta niat baik dari kedua belah pihak untuk mencapai tujuan perjanjian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta melihat efektivitasnya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁸² Karena dalam penelitian hukum empiris ini melihat orang dalam hubungan hidup dimasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini diwujudkan sebagai suatu perilaku masyarakat yang tidak mudah berubah, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52

Dalam penelitian ini maka diambil judul penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pada aplikasi shopee.

Peneliti memilih lokasi pada aplikasi shopee karena objek penelitian peneliti sesuai dengan judul penelitian yang diambil yaitu penggunaan spaylater pada aplikasi shopee. Oleh karena itu, peneliti ingin memperoleh data dan informasi yang diperlukan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak yang dimintai penjelasan mengenai fakta atau pendapat. Subyek penelitian adalah sumber informasi atau pengetahuan yang didapatkan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan, pada subyek penelitian biasanya dibedakan antara data yang didapatkan langsung dari masyarakat dan dari pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik purposive dengan menggunakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

tertentu, seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Adapun informan utama pada penelitian ini adalah pengguna spaylater pada aplikasi shopee dan Customer Service aplikasi shopee.

Dapat disimpulkan subjek pada penelitian yang dapat memberikan informasi untuk keperluan kelancaran penelitian, sebagai berikut:

1. Pengguna spaylater pada aplikasi shopee.
2. Customer Service aplikasi shopee.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik strategis dalam penelitian, tujuannya adalah untuk mendapatkan data terkait permasalahan mengenai “Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang sedang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis. Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian yang terkait:

- a. Sistem perjanjian Spaylater aplikasi Shopee

- b. Dampak keterlambatan pembayaran Spaylater bagi pengguna Shopee dan bagi pemilik Spaylater
- c. Perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Spaylater bagi pengguna Shopee menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka diantara peneliti dengan responden dan bisa juga melalui telepon. Wawancara ini ditujukan kepada informan yang bersangkutan meliputi *Customer Service* Shopee dan pengguna Spaylater pada aplikasi Shopee.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, wawancara semiterstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar dari alur tema yang sudah ditentukan.

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data-data yang relevan dalam menunjang penelitian, ialah sebagai berikut:

- a. Sistem perjanjian Spaylater aplikasi Shopee
- b. Dampak keterlambatan pembayaran Spaylater bagi pengguna Shopee dan bagi pemilik Spaylater

- c. Penyebab keterlambatan dalam melakukan pembayaran spaylater
- d. Pengalaman pengguna spaylater yang mengalami keterlambatan pembayaran pada aplikasi shopee

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi juga mempunyai peranan penting untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi lapangan sebagai sumber informasi. Setelah melakukan proses wawancara beserta observasi, lebih akurat lagi apabila disertai dokumen yang berhubungan dengan hal ihwal dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data-data yang relevan dalam menunjang penelitian, ialah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Spaylater
- b. Dasar hukum Spaylater
- c. Logo dan arti Spaylater
- d. Visi dan misi aplikasi Shopee
- e. Fitur-fitur Shopee
- f. Gambar yang berkaitan dengan penelitian

E. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik mengenai proses pengolahan data dan informasi yang sudah ditetapkan selama melakukan penelitian untuk

mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik.

Teknik analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Jadi, hasil dari data-data yang dikumpulkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dijadikan analisa deskriptif yang nantinya akan mengartikan dengan pembahasa yang sesuai dengan data yang diperoleh.

F. Keabsahan Data


Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah usaha memeriksa kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda atau bisa disebut juga membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk memeriksa kebenarannya. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menunjukkan cara melakukan survei, mulai dari mencari tahu apa yang perlu dilakukan untuk memulai, hingga melaporkan hasilnya.

Langkah-langkah yang diambil yaitu:

1. Menggabungkan data yang terkait dengan pelaksanaan penelitian.
2. Analisis data yang mungkin termasuk peninjauan hubungan antara data dan subjek penelitian.
3. Interpretasi data yaitu gabungan dari analisis data dengan berbagai macam pertanyaan.
4. Penyimpulan tahap akhir dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Latar Belakang SPayLater

Spaylater merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna.⁸³ Paylater merupakan salah satu metode pembayaran yang memungkinkan penggunanya untuk beli sekarang lalu bisa membayarnya di kemudian hari. Salah satu paylater yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Spaylater. Bagi pengguna yang menggunakan layanan Spaylater bisa melunasi atau mencicilnya selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan metode pembayaran *paylater* yang fleksibel, pengguna bisa menyelesaikan pembayaran meskipun belum memiliki uang. Pengguna juga tetap bisa mengakses kredit walau memiliki skor yang kurang sempurna. Oleh karena itu, *paylater* adalah metode pembayaran yang lebih inklusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸⁴

⁸³ Shopee.co.id, diakses Oktober 31, 2024, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-\[SPayLater---Limit-&-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F#:~:text=SPayLater%20merupakan%20produk%20layanan%20pinjaman,untuk%20memberikan%20pinjaman%20bagi%20Pengguna](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-[SPayLater---Limit-&-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F#:~:text=SPayLater%20merupakan%20produk%20layanan%20pinjaman,untuk%20memberikan%20pinjaman%20bagi%20Pengguna).

⁸⁴ Shopee.co.id, diakses Oktober 31, 2024, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylateradalah/#:~:text=Dengan%20metode%20pembayaran%20paylater%20yang,inklusif%20untuk%20memenuhi%20kebutuhan%20masyarakat>.

2. Dasar Hukum SPayLater

SPaylater merupakan hasil kerjasama antara PT Shopee International dengan PT Commerce Finance, perusahaan multifinance yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait penggunaan layanan SPaylater, ada regulasi yang digunakan untuk mengatur layanan SPaylater di Indonesia yaitu, Undang-undang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jujur dan jelas, serta hak untuk diperlakukan secara adil dan aman dalam transaksi. Dalam konteks SPayLater, UUPK melindungi konsumen dari potensi pelanggaran, seperti kurangnya informasi terkait bunga, denda keterlambatan, dan praktik penagihan yang tidak etis. KUHPerdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 terkait asas kebebasan berkontrak mengatur persyaratan dasar agar suatu perjanjian, termasuk perjanjian SPayLater, dianggap sah. Selain itu, Pasal 1365 terkait dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga relevan, terutama terkait pelanggaran hak privasi atau etika dalam penagihan. POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK memberikan aturan khusus mengenai layanan pinjam meminjam online yang mencakup perlindungan konsumen dalam hal transparansi, penetapan suku bunga, denda, dan praktik penagihan. Penyedia layanan SPayLater diharuskan memastikan keamanan data pribadi dan privasi konsumen serta melarang penyebaran informasi tanpa izin pihak ketiga. POJK No. 13 Tahun 2018

tentang Layanan Inovasi Digital dalam Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.⁸⁵

3. Logo dan arti SPayLater



Gambar 1.1 Ikon Shopee
Sumber: Shopee co. id

SPayLater merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance dengan pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna. PT Commerce Finance diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SPayLater adalah layanan bayar nanti yang disediakan oleh PT Commerce Finance di dalam aplikasi Shopee, memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembelian barang atau jasa dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dengan SPayLater, pengguna bisa membeli produk di Shopee dan membayarnya di kemudian hari, baik dengan pembayaran penuh sebelum jatuh tempo atau dengan metode cicilan. Fitur ini mirip dengan konsep kartu kredit, di mana pengguna menerima kredit limit (batas pinjaman) yang bisa digunakan untuk bertransaksi di Shopee, dan

⁸⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan.

kemudian melunasinya dengan bunga dan denda keterlambatan jika tidak dibayar tepat waktu.⁸⁶



Gambar 1.2 Ikon Shopee
Sumber: Shopee co. id

Shopee adalah salah satu platform *e-commerce* dan *marketplace* terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Platform ini berada di bawah naungan SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Shopee dipimpin oleh Chris Feng, yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin di *e-commerce* Zalora dan Lazada. Shopee memulai perjalanannya ketika pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, Shopee juga diperkenalkan di beberapa negara Asia lainnya, termasuk Indonesia, Thailand, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Saat ini, Shopee telah memperluas operasinya ke beberapa negara tambahan, seperti China, Korea Selatan, dan Brazil.⁸⁷

Awalnya, Shopee diperkenalkan sebagai marketplace dengan model *consumer-to-consumer* (C2C). Namun, seiring berjalannya waktu, Shopee beralih ke model hibrid C2C dan *business-to-consumer* (B2C) setelah meluncurkan Shopee Mall. Sebagai marketplace yang fokus pada pasar

⁸⁶ Shopee.co.id, di akses November 03, 2024, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater)

⁸⁷ Shopee, di akses November 03, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#>

mobile-centric, Shopee menawarkan pengalaman belanja *online* yang mudah, aman, dan cepat. Pengguna dapat menjelajahi produk, berbelanja, dan berjualan kapan saja dan di mana saja melalui ponsel mereka. Shopee bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan teknologi transformasional untuk membuat dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu komunitas.⁸⁸

Di Indonesia, Shopee resmi diluncurkan pada Desember 2015 di bawah PT Shopee International Indonesia. Selama perkembangannya, Shopee berhasil meraih posisi pertama sebagai *e-commerce* teratas berdasarkan peringkat di Play Store, sebuah posisi yang dipertahankan dari kuartal I 2017 hingga kuartal I 2021. Hingga saat ini, aplikasi Shopee telah diunduh atau menjadi *e-commerce* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia, dengan 235,9 juta secara global per Februari 2024. Pada tahun 2020, perusahaan *venture building* asal Singapura, Momentum Works, dalam laporannya yang berjudul '*Momentum Works Blooming E-commerce in Indonesia*', menyatakan bahwa nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) *e-commerce* di Indonesia tumbuh sebesar 91% dari tahun sebelumnya, dengan Shopee menguasai sebagian besar pertumbuhan tersebut. Shopee mencatat GMV sebesar US\$ 14,2 miliar pada tahun 2020, yang setara dengan pangsa pasar sebesar 37%. Menurut laporan terbaru oleh Momentum Works dan *ecommercedb*, Shopee tetap memimpin pasar *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2023 dengan nilai

⁸⁸ Shopee, di akses November 03, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#>

transaksi bruto (GMV) mencapai sekitar \$20,8 miliar, menguasai pangsa pasar yang signifikan dibandingkan pesaingnya seperti Tokopedia dan Bukalapak. Pertumbuhan *e-commerce* di Asia Tenggara terus meningkat, dengan Shopee berkontribusi besar di Indonesia dan memimpin pasar regional dengan pangsa hingga 48% di seluruh Asia Tenggara.⁸⁹

4. Visi dan Misi Shopee

Visi

Menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat

Misi

Membuat kegiatan belanja online harus terjangkau, mudah, dan menyenangkan⁹⁰

5. Fitur-Fitur Shopee

Shopee menawarkan berbagai fitur yang mempermudah proses belanja, penjualan, dan pembayaran. Fitur Shopee live dengan fungsi membuat sesi live streaming dimana konsumen dapat melakukan review produk sambil berinteraksi secara langsung dengan penonton sekaligus mempromosikan toko dan produk ke pembeli, sedangkan Shopee video membagikan konten dengan sesama pengguna Shopee melalui video pendek yang dapat digunakan untuk menarik pembeli.⁹¹ Salah satu fitur

⁸⁹ statistik pendapatan dan penggunaan shopee, diakses November 04, 2024, <https://ecommercedb.com/insights/top-5-online-marketplaces-in-indonesia-by-gmv-2023/1007411>

⁹⁰ Shopee.co.id, diakses November 04, 2024, <https://careers.shopee.co.id/about>

⁹¹ diakses November 04, 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/14292>

belanja yang menarik adalah gratis ongkir dan voucher. Fitur ini memungkinkan pembeli mendapatkan pengiriman tanpa biaya saat checkout. Contoh fitur gratis ongkir meliputi voucher toko, program-program seperti Gratis Ongkir Xtra, Cashback Xtra, Shopee Mall, kampanye tanggal kembar, dan promosi pada hari-hari besar. Program gratis ongkir dirancang untuk membantu penjual memberikan voucher pengiriman gratis kepada pembeli di seluruh Indonesia.⁹²

Selain itu, Shopee menyediakan fitur pembayaran seperti ShopeePay, yaitu dompet digital yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan menyimpan pengembalian dana, layanan dompet digital atau uang elektronik yang memungkinkan transaksi online. Dengan ShopeePay, pengguna dapat melakukan transfer dan penarikan dana layaknya rekening bank. Saldo ShopeePay dapat diisi melalui transfer bank online atau melalui merchant Shopee.⁹³

Fitur COD (Cash on Delivery) atau bayar di tempat adalah metode pembayaran yang dilakukan langsung saat kurir mengantarkan pesanan, sebelum paket dibuka. Metode ini memudahkan konsumen yang tidak terbiasa dengan transfer bank. COD tidak memerlukan batas minimal pembelian, namun maksimal pembelian adalah Rp 5.000.000 per pesanan.⁹⁴

⁹² Shopee.co.id, diakses November 04, 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6922>

⁹³Shopeepay.co.id, diakses November 04, 2024, <https://shopeepay.co.id/fitur#:~:text=Apa%20Itu%20ShopeePay?,Lengkap%20banget%2C%20kamu!>

⁹⁴Seller.Shopee.co.id<https://seller.shopee.co.id/edu/article/15311#:~:text=Shopee%20memiliki%20program%20yang%20mendukung,yaitu%20program%20COD%20Cek%20Dulu.>

Sementara itu, fitur pembayaran SPayLater adalah salah satu fitur terbaru yang akan dibahas dalam penelitian ini. Diperkenalkan oleh Shopee pada awal tahun 2019, SPayLater merupakan metode pembayaran beli sekarang bayar nanti tanpa memerlukan kartu kredit. Fitur ini merupakan hasil kerja sama Shopee dengan PT Lentera Dana Nusantara dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan SPayLater, pembeli dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar pada bulan berikutnya atau melalui cicilan bulanan. Selain untuk pembelian barang, SPayLater juga dapat digunakan untuk membayar berbagai tagihan seperti listrik dan pulsa.⁹⁵

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Sistem Perjanjian Spaylater Aplikasi Shopee Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kontrak pembiayaan multiguna melalui pembelian dengan cicilan menggunakan Shopee Paylater, terdapat dua pihak yang bersepakat. Pihak pertama adalah PT Commerce Finance, yang berfungsi sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pihak kedua adalah konsumen, yaitu penerima pinjaman Shopee Paylater. Perjanjian pembiayaan Spaylater merupakan perjanjian antara pembeli dengan PT. Commerce Finance sebagai pihak penyedia dana pinjaman. Perjanjian ini terjadi setiap ada pengguna Shopee yang menggunakan metode pembayaran Spaylater.⁹⁶

⁹⁵ Shopee.co.id, diakses November 04, 2024, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>

⁹⁶ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perjanjian pembiayaan Spaylater:

- a. Pengguna haruslah warga negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun dan memiliki KTP. Hal ini sesuai dengan syarat dan ketentuan layanan pinjaman Spaylater, pada sub 5 pasal 5.1.
- b. Pengguna yang menggunakan Spaylater telah sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan secara elektronik.
- c. Pengguna yang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi wanprestasi.
- d. Pemberi pinjaman berhak menerima pembayaran penuh, menagih, dan mendapatkan data penerima pinjaman.
- e. Penerima pinjaman berhak menerima fasilitas pinjaman dan informasi terkait pinjaman.
- f. Penerima pinjaman berkewajiban membayar secara penuh dan melaksanakan ketentuan perjanjian.⁹⁷

Setelah peneliti melakukan observasi pada fitur Shopee Paylater pada aplikasi Shopee mengenai sistem perjanjian yang dilakukan, pada sub 3, dalam pasal 3.7 dan 3.8 terkait penggunaan layanan dijelaskan.⁹⁸

3.7 Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan.

3.8 Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu.

⁹⁷ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

⁹⁸ Dokumentasi data di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

Lebih lanjut lagi, dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai desimal, Pemberi Pinjaman dan/atau CF (sebagaimana relevan) akan membulatkan ke atas biaya tersebut.⁹⁹

Dalam KUHPerdara pasal kontrak tersebut sesuai dengan pasal 1338 yang menyatakan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selama ketentuan ini telah disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut sah dan mengikat, juga sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPer, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁰⁰

Sedangkan, jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah atau KHES, dalam pasal 3.7 mengenai akad pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang melarang adanya riba yang dilarang dalam islam. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁹⁹ Shopee. co. id, diakses September 20, 2024, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-\(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22\)](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22))

¹⁰⁰ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹⁰¹

Sedangkan, dalam pembiayaan Syariah keuntungan harus didapat dari akad yang sah, seperti jual beli (murabahah) atau bagi hasil. Selain itu, biaya penggunaan layanan dan biaya lainnya harus ditentukan secara transparan, adil, dan sesuai manfaat yang diterima. Jika biaya tambahan tidak dijelaskan dengan jelas atau proposional, hal ini dapat melanggar asas keadilan (al-‘adalah) dan asas kejujuran (ash-shiddiq).¹⁰²

Dalam pasal 3.7 juga sudah dijelaskan terkait semua biaya-biaya yang akan diperoleh pengguna ketika menggunakan Spaylater. Namun, dari hasil wawancara peneliti pengguna masih belum sepenuhnya memahami perjanjian pembiayaan atau syarat dan ketentuan Spaylater, yang pada akhirnya mengakibatkan kebingungan pada pengguna ketika sudah menggunakan layanan tersebut dalam berbelanja ataupun ketika mengalami keterlambatan pembayaran. Solusi dari masalah tersebut adalah diperlukannya sikap komunikatif antara penyedia dan pengguna, juga sebagai penyedia harus memberikan informasi yang benar, jelas jujur, dan dengan kalimat yang mudah dipahami oleh pengguna agar tidak terjadi

¹⁰¹ Kementerian Agama RI Al-Qur’an Terjemah (Bandung: PT Sygma, 2014)

¹⁰² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

kesalahpahaman dikemudian hari dan guna menghindari masalah di masa depan.¹⁰³ Perjanjian pembayaran atau syarat dan ketentuan terkait biaya-biaya yang akan diperoleh oleh pengguna ketika menggunakan Spaylater dengan rincian sebagai berikut, biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, bunga 2,95% dari total pembayaran, biaya keterlambatan 5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya).

Dalam pasal 3.8, menyebutkan ketentuan yang menunjukkan bahwa pembayaran untuk melunasi bunga terlebih dahulu menunjukkan pihak pemberi pinjaman memiliki posisi yang lebih dominan dan tidak mencerminkan asas keadilan. Dalam prinsip Syariah, prioritas pembayaran adalah pokok utang untuk meringankan beban peminjam. Selain itu, kebijakan pembulatan biaya ke atas tanpa persetujuan atau dasar kesepakatan kedua belah pihak tidak sesuai dengan asas keadilan dan kejujuran. Dalam KHES, segala syarat dan ketentuan harus jelas dan disepakati oleh kedua pihak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 KHES tentang pentingnya kejelasan dalam akad, yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.¹⁰⁴ Jadi, ketentuan dalam Pasal 3.7 dan 3.8 tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip KHES, karena mengandung unsur riba dan kurang mencerminkan asas keadilan, transparansi, dan kejujuran yang menjadi dasar akad syariah.

¹⁰³ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian

¹⁰⁴ Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik kredit SPayLater, terdapat unsur kesamaran terhadap informasi yang tidak transparansi. Hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan pengguna SPayLater, yang baru mengetahui adanya biaya setelah mereka melakukan aktivasi layanan atau mengalami keterlambatan pembayaran. Selain itu, ketentuan dalam praktik kredit SPayLater tidak sejalan dengan prinsip hukum ekonomi Islam, meskipun kedua belah pihak telah menyatakan persetujuannya. Peralnya, bunga yang dikenakan ketika mengalami keterlambatan tidak dijelaskan secara jelas di awal, melainkan langsung dijumlahkan secara otomatis oleh pihak Shopee atau ketika ada pembayaran masuk untuk cicilan sudah ada rincian datanya, hal ini sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti kepada pengguna spaylater. Dari hasil wawancara dengan pengguna Spaylater, terkait biaya dan bunga, pengguna masih kurang memahami terkait hal tersebut, tidak terlalu paham mengenai berapa yang harus pengguna bayar kalau terlambat. Disini pentingnya sebagai penyedia layanan untuk memberikan hak-hak konsumen dengan informasi yang benar, jelas, dan jujur bagi pengguna yang kurang memahami terkait hal tersebut, agar kedepannya tidak terjadi sesuatu yang akan merugikan pengguna.

Selanjutnya, pada sub 4, disebutkan pada pasal 4.1 dan 4.2 dijelaskan

- 4.1 Pemberian Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

4.2 Kecuali dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ini, khusus untuk Fasilitas Pinjaman dengan jangka waktu lebih dari satu tahun (lebih dari dua belas bulan), Anda diberikan waktu 2 (dua) hari kerja sejak Anda menyetujui pemberian Fasilitas Pinjaman tersebut (masa jeda) untuk mempelajari kembali Fasilitas Pinjaman tersebut dan dalam masa jeda tersebut Anda dapat memutuskan untuk tetap melaksanakan atau membatalkan Fasilitas Pinjaman tersebut. Dalam hal Anda membatalkan Fasilitas Pinjaman tersebut dalam masa jeda, maka Anda tidak akan dibebani biaya tambahan sehubungan dengan pembatalan Fasilitas Pinjaman tersebut.¹⁰⁵

Dalam KUHPerdata pasal kontrak ini sesuai dengan pasal 1338, dimana pasal 4.1 yang menyebutkan bahwa perjanjian pembiayaan adalah kesepakatan perdata yang sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam pasal 1338.¹⁰⁶

Sedangkan, jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah atau KHES, dalam pasal 4.1 ketentuan ini sejalan dengan prinsip atau etika tanggung jawab bersama dalam bermuamalah. Dalam KHES, prinsip keadilan (al-'adalah) mengharuskan pembagian risiko secara seimbang, sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam pasal 25 KHES menegaskan bahwa setiap akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad secara adil dan bertanggung jawab. pihak. Dengan menyatakan bahwa risiko kesepakatan ditanggung oleh masing-masing pihak, pasal ini mencerminkan prinsip saling ridha (taradhi) dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

¹⁰⁵ Shopee. co. id, diakses September 20, 2024, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-\(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22\)](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22))

¹⁰⁶ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

Dalam pasal 4.2 menyebutkan bahwa ketentuan ini mencerminkan asas keadilan (al-'adalah) dan kejujuran (ash-shiddiq), karena memberikan waktu kepada penerima pinjaman untuk mempelajari kembali dan mempertimbangkan keputusan mereka. Hak pembatalan tanpa biaya tambahan menunjukkan bahwa pihak pemberi pinjaman tidak memanfaatkan posisi dominannya untuk memberatkan pihak peminjam, sehingga tercipta keseimbangan dan kejujuran dalam akad. Pasal ini juga sesuai dengan. Pasal 22 KHES, yang mengatur bahwa syarat-syarat akad harus jelas dan memungkinkan kedua pihak untuk membuat keputusan secara sadar tanpa tekanan, hal ini memastikan prinsip saling ridha antara pihak yang terlibat.¹⁰⁷ Jadi, dalam pasal 4.1 dan 4.2 sebagian besar sesuai dengan prinsip KHES, karena mencerminkan asas tanggung jawab bersama, keadilan, dan kejujuran. Ketentuan tentang masa jeda dan hak pembatalan tanpa biaya adalah bentuk perlindungan terhadap peminjam yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu pada syarat dan ketentuan yang ada didalam fitur SpayLater, terdapat juga adanya penggunaan klausula baku yang disebutkan pada sub 9 pada pasal 9.1 dan 9.2 tentang ganti rugi.¹⁰⁸

- 9.1 Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Layanan, Anda setuju untuk membebaskan Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, dan Pihak yang Terikat (sebagaimana relevan) dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
- (a) kegagalan, penundaan atau ketidakterediaan akses terhadap

¹⁰⁷ Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁰⁸ Dokumentasi data di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

Platform Shopee, Platform Terkait, Layanan dan/atau Konten atas alasan apapun termasuk namun tidak terbatas kepada kerusakan sistem, jaringan, server, koneksi Layanan karena virus dan perangkat perusak lainnya maupun karena alasan lainnya, serta sebagai akibat dari pemeliharaan Platform Shopee, Platform Terkait, Layanan dan/atau Konten, sepanjang hal tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, dan/atau Pihak yang Terikat (sebagaimana relevan); (b) perubahan, penggantian, pemutakhiran, penghentian, penghapusan, modifikasi serta pemeliharaan terhadap Platform Shopee, Platform Terkait, Layanan dan/atau Konten; (c) dampak merugikan yang Anda alami akibat mengakses Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau penggunaan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, dan peluang bisnis; (d) segala keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Pinjaman atau CF (sebagaimana relevan) berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar; (e) kerugian yang diderita pihak ketiga akibat penggunaan Layanan oleh Anda; dan (f) cidera janji oleh Anda terhadap Dokumen Layanan.

9.2 Segala keterkaitan Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau dengan situs web-portal atau media lain ("**Platform Lain**") adalah di luar kendali dan tanggung jawab Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, atau Pihak yang Terikat. Kami tidak menjamin isi atau ketersediaan Platform Lain terkait yang tidak dioperasikan oleh Pemberi Pinjaman, CF, atau Shopee. Anda setuju untuk selalu merujuk kepada syarat dan ketentuan yang ada pada Platform Lain terkait sebelum Anda menggunakan Platform Lain tersebut.¹⁰⁹

Klausula baku merupakan setiap aturan atau peraturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pernyataan tersebut mencerminkan salah satu unsur pelanggaran terkait penggunaan klausula baku sebagaimana diatur dalam pasal 18 huruf g Undang Undang

¹⁰⁹ Shopee. co. id, diakses September 20, 2024, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-\(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22\)](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22))

Perlindungan Konsumen karena adanya unsur pencantuman aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Klausula baku dalam perjanjian Spaylater ini berpotensi digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab jika terjadi kesalahan sistem oleh pihak terkait, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.¹¹⁰

Jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah atau KHES, dalam pasal 9.1 yang mengatur pembebasan tanggung jawab berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya asas keadilan (al-'adalah) dalam HES, yang mengharuskan adanya tanggung jawab bersama tanpa memberatkan satu pihak. Pasal ini memindahkan hampir seluruh tanggung jawab kepada pengguna, meskipun dalam beberapa kasus tanggung jawab tersebut mungkin bukan kesalahan pengguna. Namun, dalam perspektif prinsip maslahat dalam HES, perlindungan hak dan kepentingan pengguna sangat penting. Jika pembebasan tanggung jawab tidak diimbangi dengan keseimbangan hak dan kewajiban, maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip tersebut.¹¹¹

Dalam pasal 9.2 menyebutkan bahwa tanggung jawab atas platform lain di luar kendali penyedia layanan dapat diterima secara syariah, selama pengguna diberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai batasan tersebut. Prinsip kejujuran (ash-shidq) dan transparansi (at-tabayyun) dalam

¹¹⁰ UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹¹ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian

HES mendukung kewajiban penyedia untuk memastikan pengguna memahami keterbatasan layanan dan hubungan dengan pihak ketiga. Dari analisis syariah menunjukkan bahwa ketentuan ini sesuai dengan prinsip syariah, selama tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) dalam pemanfaatan layanan pihak ketiga dan pengguna sepenuhnya memahami risiko yang ada. Jadi, ke dua pasal tersebut cenderung tidak sepenuhnya sesuai dengan HES/KHES karena memberikan pembebasan tanggung jawab yang berat sebelah, sehingga melanggar prinsip keadilan dan perlindungan pengguna. Pasal ini membutuhkan pengaturan ulang agar lebih seimbang. Dan dapat dianggap sesuai dengan HES/KHES asalkan transparansi terjamin dan pengguna diberi informasi jelas mengenai batas tanggung jawab platform.¹¹²

Namun, dalam Hukum Perdata pasal 9.1 dan 9.2 sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata pasal 1338, prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat kesepakatan atau kontrak dengan ketentuan yang mereka sepakati bersama, selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun demikian, meskipun sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam pasal 1338. Dalam penerapannya klausul ini harus tetap memperhatikan asas keadilan bagi konsumen sesuai dengan UUPK. Jika dirasa merugikan konsumen secara sepihak, maka klausul tersebut dapat ditinjau lagi dan dapat dinyatakan batal demi hukum.¹¹³

¹¹² Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian

¹¹³ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

Dalam sistem perjanjian Spaylater pada aplikasi Shopee, berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan, pihak Shopee atau pemberi pinjaman berada dalam posisi yang lebih kuat atau diuntungkan dalam hal mengatur dan mengoperasikan penggunaan layanan. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, beberapa pasal dalam syarat dan ketentuan yang berupa klausul baku dapat dianggap merugikan konsumen karena adanya penggalihan tanggung jawab dan hak sepihak untuk mengubah perjanjian. Sedangkan, Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian ini memenuhi syarat sahnya perjanjian, akan tetapi harus tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹¹⁴

Untuk menghindari kejadian yang merugikan, konsumen harus menjadi pembeli atau pengguna yang bijak. Mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi serta melakukan penelitian dan *mini survey* sebelum menggunakan metode pembayaran angsuran atau Shopee Paylater. Posisi konsumen dalam hubungan ini lebih rendah dibandingkan pelaku usaha. Isi kontrak sering kali menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga sulit untuk mengajukan tuntutan terhadap mereka. Jadi, apabila dirasa kemampuan finansial tidak mencukupi, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan Shopee Paylater.¹¹⁵

Meskipun sistem perjanjian dalam penggunaan fitur Spaylater tidak berbentuk perjanjian tertulis berupa akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, perjanjian tersebut tetap dikategorikan sebagai

¹¹⁴ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

¹¹⁵ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik dapat dilakukan tanpa perlu tatap muka, serta dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik.¹¹⁶

2. Dampak Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna Shopee dan bagi Pemilik Spaylater Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

Spaylater merupakan layanan pinjaman yang dimiliki oleh *e commerce* Shopee, merupakan *e commerce* belanja atau transaksi jual beli di Indonesia yang saat ini paling diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna aktif Shopee untuk berbelanja dengan memanfaatkan pinjaman instan. Dalam proses verifikasi fitur Spaylater langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fitur Spaylater hanya bisa digunakan bagi pengguna aktif yang sudah memenuhi persyaratan.¹¹⁷

Tak jarang dalam penggunaan layanan Spaylater, beberapa pengguna mengalami masalah. Seperti halnya ketika pengguna Spaylater mengalami keterlambatan pembayaran, pengguna *e commerce* Shopee yang terlambat membayar tagihan Spaylater dianggap telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi dalam hukum perjanjian di mana seseorang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keadaan wanprestasi ini menyebabkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks penggunaan fitur Spaylater, wanprestasi terjadi

¹¹⁶ Observasi, di fitur spaylater pada syarat dan ketentuan perjanjian 28 September 2024

¹¹⁷ Observasi, *e commerce* Shopee 28 September 2024

ketika pengguna tidak membayar tagihan tepat waktu sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali.¹¹⁸

Hal ini merugikan pihak lain, dalam hal ini Shopee, yang kemudian memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh pengguna, yang dianggap telah melakukan wanprestasi. Bentuk ganti rugi yang dikenakan kepada pengguna fitur Spaylater oleh pihak Shopee adalah pembayaran denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna setiap bulan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan pembayaran Spaylater tidak hanya menimbulkan denda dan bunga tambahan bagi pengguna, namun juga dapat mempengaruhi skor kredit pengguna. Akibat hukum lain yang diberikan oleh pihak Shopee terhadap pengguna fitur Spaylater yang melakukan wanprestasi yaitu, pengguna tidak diizinkan untuk melakukan transaksi apapun di aplikasi Shopee hingga tagihan mereka dilunasi, pengurangan limit pinjaman yang tersedia, penagguhan akun sementara oleh pihak Shopee, pembatasan penggunaan voucher Shopee oleh pengguna tersebut, penagihan secara langsung oleh pihak pemberi pinjaman, serta pencatatan keterlambatan pembayaran.¹¹⁹

Menurut penjelasan dan informasi dari reinandra selaku *customer service* Shopee bahwa:

“Bahwa apabila terdapat keterlambatan pembayaran maka kakak akan dikenakan denda ya kak. Aku sarankan kakak jangan sampai terlambat membayar tagihannya dan dapat melakukan pembayaran

¹¹⁸ KUHPerdata

¹¹⁹ Observasi, pada fitur spaylater 28 September 2024

sesuai dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang tertera pada aplikasi ya kak”¹²⁰

Lalu untuk besaran denda berapa ya? Apa ada dampak lainnya jika terlambat membayar Spaylater?

“Nanti kakak akan dikenakan denda 5% dari tagihannya dan akun Spaylater kakak akan dibatasi sementara kak. Untuk dampak lainnya, nantinya BI cheking kakak akan jelek dan bisa memengaruhi jika ingin ajukan pinjaman lainnya, keterlambatan pembayaran Spaylater juga bisa memengaruhi limit pinjaman kak. Selain itu, akan ada pembatasan akses pada akun Shopee kak, seperti penggunaan voucher Shopee atau fitur tertentu hingga tagihan dibayar lunas, juga akan ada penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan kak”¹²¹

Maksud dari penjelasan di atas bahwa jika terlambat membayar tagihan atau bisa dikatakan jatuh tempo maka akan dikenakan denda sesuai dengan penjelasan diatas.

Untuk tanggal yang dapat pengguna pilih untuk membayar tagihan pengguna setiap bulannya dengan SpayLater, seperti yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPayLater. Untuk tagihan yang dibayar pada tanggal 25 setiap bulan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dan untuk tagihan yang dibayar pada tanggal 1 setiap bulan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya. Jika peminjam terlambat membayar, mereka tidak bisa menggunakan Spaylater untuk melakukan pembelian hingga seluruh tagihan dilunasi. Keterlambatan pembayaran yang terus menerus terjadi, bisa mempengaruhi batas kredit Spaylater pengguna.¹²²

¹²⁰ Reinandra, CS Shopee, di wawancarai oleh peneliti, 14 September 2024

¹²¹ Reinandra, CS Shopee, di wawancarai oleh peneliti, 14 September 2024

¹²² Observasi, di fitur spaylater 28 September 2024

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, salah satunya pada *Play Store*, aplikasi Shopee telah diunduh atau menjadi *e commerce* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia, dengan 235,9 juta secara global per Februari 2024. Beberapa pengguna ada yang memberikan ulasan positif, mengatakan bahwa *e commerce* Shopee sangat memuaskan dan memudahkan masyarakat. Namun, beberapa ulasan memberikan rating rendah karena ketidakpuasan terhadap penggunaan layanan Spaylater yang diberikan oleh *e commerce* Shopee.¹²³

Selain melalui survey data di *platform* daring seperti *play store*, dan media sosial, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa konsumen atau pengguna layanan pinjaman Spaylater pada *e commerce* Shopee di wilayah Kabupaten Jember yang menghadapi sedikit masalah. Peneliti menggunakan 3 informan konsumen atau pengguna layanan pinjaman Spaylater pada aplikasi Shopee sebagai subjek penelitian. Berdasarkan temuan dari studi lapangan, beberapa informan menyatakan bahwa pengalaman mereka dalam menggunakan layanan pinjaman Spaylater pada aplikasi Shopee aman dan memuaskan, tanpa mengalami kendala. Namun, ada juga beberapa responden yang mengungkapkan kasus atau kendala yang mereka hadapi.¹²⁴

Menurut Yonika, seorang mahasiswa UIN KHAS Jember yang tinggal di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, ia mulai menggunakan Spaylater pada tahun 2023, dia menggunakan Spaylater

¹²³ Observasi, di fitur spaylater 28 September 2024

¹²⁴ Dokumentasi, hasil dari penelitian lapangan pada pengguna fitur Spaylater 17 Oktober 2024

untuk membeli barang yang dia inginkan. Namun, Ketika akan mendekati jatuh tempo Yonika tidak bisa melunasi tagihannya, sehingga dia mendapat SMS atau WhatsApp dari pihak Shopee dan diancam akan didatangi ke rumah jika tidak segera melunasi tagihannya.¹²⁵

“Saya tertarik menggunakan layanan pinjaman Spaylater pada aplikasi Shopee setelah saya tahu dari teman saya dan mencari informasi lebih lanjut. Setelah melihat berbagai kelebihannya, saya langsung mengaktifkan dan mendaftar layanan pinjaman tersebut. Setelah mendaftar, saya ditawarkan banyak produk dengan potongan harga besar, saya membeli barang yang saya inginkan. Namun, ketika akan mendekati jatuh tempo saya tidak bisa membayar tagihan saya karena saya diliburkan kerja, alhasil tidak ada pendapatan yang masuk, yang mengakibatkan saya terlambat membayar dan dikenai denda keterlambatan dan bunga tambahan yang cukup besar, selain itu, saya juga mendapat beberapa kali SMS atau WhatsApp dari pihak Shopee dan diancam akan di datangi ke rumah jika tidak segera membayar”¹²⁶

Menurut Sherin, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan layanan pinjaman Spaylater yang tinggal di Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, ia mulai menggunakan layanan pinjaman Spaylater pada tahun 2022, dia menggunakan Spaylater untuk modal buka usaha. Namun, Ketika akan mendekati jatuh tempo Yonika tidak bisa melunasi tagihannya, sehingga dia mendapat teguran dari pihak Shopee untuk minta kepastian kapan akan dilunasi tagihannya.¹²⁷

“Saya pakai Spaylater sudah 2 tahun lalu kak, waktu itu saya iseng ada limit sedikit saya co di Shopee, lama-lama limitnya jadi sekitar 2 juta an, karena waktu itu lagi butuh dana untuk modal usaha. Saya pakai Spaylater karena prosesnya mudah dan kekurangannya mungkin saya jadi ketagihan pinjam terus. Saya pernah terlambat bayar Spaylater, dan akibatnya saya kena denda keterlambatan 5%

¹²⁵ Yonika, Mahasiswa UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 September 2024

¹²⁶ Yonika, Mahasiswa UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 September 2024

¹²⁷ Sherin, Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti, Via Chat WhatsApp Jember, 17 Oktober 2024

dan kalau terlambatnya lama bisa bertambah bunganya dan makin sering di telfon sama pihak Spaylater Mengenai denda keterlambatan, seperrtinya tidak ada info diawal, cuma nanti kalau ada pembayaran masuk untuk cicilan sudah ada rincian datanya. Saya telat sehari itu sudah pasti di tegur, suruh kasih kepastian kapan mau melunasi tagihan saya, tapi pihak Shopee atau *customer service* menegur dengan agak kasar atau keras, padahal kalau ditegur dengan baik saya juga pasti akan melunasinya, karena itu sudah tanggung jawab saya. Waktu itu alasan saya terlambat bayar karena saya belum sempat setor tunai¹²⁸

Ada juga pengguna Spaylater yang terlambat bayar yang tidak mau disebutkan identitasnya. Dia sampai dihubungi lewat telfon atau WhatsApp diancam akan di datangi kerumahnya, sampai kontak orang-orang terdekatnya juga dihubungi, dia juga pernah sampai ganti nomor karena seringnya dia dihubungi.¹²⁹

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh penulis berasal dari website Shopee, pengalaman responden, dan data dari sosial media. Sebagai respon atas keterlambatan pembayaran debitur, Shopee mengambil berbagai tindakan adalah:¹³⁰

- a. Memberikan notifikasi keterlambatan pembayaran dan mengingatkan debitur untuk melunasi tagihannya melalui aplikasi Shopee. Menghubungi debitur melalui telepon atau WhatsApp, bertanya tentang alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta debitur untuk melunasi tagihannya.
- b. Debitur tidak dapat melakukan checkout menggunakan Shopee PayLater di aplikasi Shopee sampai tagihan debitur lunas.

¹²⁸ Sherin, Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti, Via Chat WhatsApp Jember, 17 Oktober 2024

¹²⁹ Observasi, pada pengguna Spaylater, 17 Oktober 2024

¹³⁰ Observasi, di fitur spaylater 28 September 2024

- c. Limit Shopee PayLater akan dikurangi.
- d. Shopee dapat melakukan pembekuan akun Shopee debitur
- e. Shopee membatasi penggunaan voucher Shopee
- f. PT. Commerce Finance, penyedia sistem pembayaran, mencatat keterlambatan pembayaran pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
- g. Melakukan penagihan lapangan.¹³¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui jika wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna di dalam penggunaan SPayLater dapat menimbulkan beberapa akibat terhadap penggunaan aplikasi Shopee dan sistem pembayaran SPayLater. Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna, pihak Shopee maupun pihak penyelenggara SPayLater tidak melakukan tindakan hukum di dalam penyelesaiannya dan tidak melakukan cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Pihak Shopee maupun pihak penyelenggara SPayLater hanya mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketanya secara internal dan memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan Shopee PayLater.¹³²

Dilihat dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata, menurut pasal 1243 KUHPerdata, keterlambatan pembayaran Spaylater oleh pengguna dianggap sebagai wanprestasi karena pengguna tidak memenuhi

¹³¹ Observasi, di fitur spaylater 28 September 2024

¹³² Wawancara, pada pengguna Spaylater 17 Oktober 2024

kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Juga pada pasal 1365 KUHPerdata, menegaskan bahwa siapa pun yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain karena pelanggaran hukum, wajib membayar ganti kerugian. Sebagai pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, Shopee berhak menuntut denda atau ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi pengguna juga berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan jasa sesuai dengan Hukum Perlindungan Konsumen pada pasal 4 (1) dan (3). Namun, mereka juga bertanggung jawab untuk membayar sesuai perjanjian yang berlaku. Dalam hal ini pihak Spaylater tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen pada pasal 4 hak konsumen. Dan pihak Shopee juga mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang terdapat pada pasal 7 huruf a, b, dan c UUPK yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha ialah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹³³

¹³³ Observasi, pada fitur spaylater dan pengguna spaylater 28 September 2024

3. Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

perlindungan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan utama, dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada warga negaranya agar haknya dapat dipenuhi dan tidak dilanggar oleh orang lain.¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pengguna Spaylater yang terlambat bayar. Pengguna SPayLater menghadapi berbagai masalah terkait keterlambatan pembayaran, termasuk denda dan bunga yang tinggi tanpa informasi yang jelas di awal, serta penagihan yang agresif dan intimidatif dari pihak Shopee, seperti teguran kasar, ancaman kunjungan ke rumah, dan menghubungi kontak terdekat

¹³⁴ Observasi, pada fitur spaylater dan pengguna spaylater 28 September 2024

konsumen, yang menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi melanggar hak-hak konsumen.¹³⁵

Dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, kasus ini menunjukkan beberapa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pertama, tidak adanya informasi yang jelas di awal mengenai denda keterlambatan melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Kedua, teguran yang kasar atau keras dari customer service, serta ancaman untuk mendatangi rumah konsumen, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam Pasal 4 huruf g UUPK.¹³⁶

Dari perspektif Hukum Perdata, meskipun keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi, pengenaan denda keterlambatan sebesar 5% dan penambahan bunga yang berlanjut harus tetap memperhatikan asas kepatutan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Praktik penagihan yang agresif, seperti menghubungi orang-orang terdekat konsumen, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi dan berpotensi melanggar Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.¹³⁷

¹³⁵ Wawancara, pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

¹³⁶ Observasi, dari hasil wawancara pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

¹³⁷ Observasi, dari hasil wawancara pada pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, khususnya Pasal 30, penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan pengguna. Praktik penagihan yang intimidatif dan menyebarkan informasi keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen dapat dianggap melanggar peraturan ini.¹³⁸

Beberapa Tindakan yang diperlukan untuk melindungi pengguna SPayLater secara hukum:

- a. Transparansi informasi, Shopee harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran sebelum konsumen menggunakan layanan.
- b. Prosedur penagihan yang adil, cara penagihan yang lebih manusiawi dan tidak melanggar privasi konsumen.
- c. Mekanisme penyelesaian sengketa, Penyediaan saluran pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen.
- d. Edukasi konsumen, Peningkatan literasi keuangan bagi pengguna untuk memahami risiko dan tanggung jawab penggunaan layanan pinjaman online.

¹³⁸ Observasi, dari hasil wawancara pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

e. Pengawasan yang ketat, Otoritas terkait seperti OJK perlu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik penyedia layanan pinjaman online untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.¹³⁹

Dengan diterapkannya tindakan-tindakan tersebut, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta penyedia layanan, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa dan meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna layanan SPayLater.¹⁴⁰

Sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyelenggara layanan SPayLater bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pengguna dalam kasus pembayaran yang tertunda. Dengan memperhatikan prinsip itikad baik dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman elektronik, perlindungan hukum tersebut dapat berupa pemberian informasi yang jelas tentang konsekuensi keterlambatan,

¹³⁹ Observasi, dari hasil wawancara pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

¹⁴⁰ Observasi, dari hasil wawancara pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

prosedur penyelesaian yang adil, dan penerapan sanksi atau denda yang wajar dan tidak memberatkan konsumen secara tidak wajar.¹⁴¹

Dalam hal perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran SPayLater, prinsip keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mencakup keamanan data pribadi dan keamanan finansial pelanggan. Pelaku usaha, dalam hal ini penyedia layanan SPayLater, harus memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka akan merasa aman saat menggunakan layanan pinjaman online, termasuk dalam kasus keterlambatan pembayaran. Ini menunjukkan bahwa penanganan keterlambatan pembayaran harus dilakukan secara adil, jelas, dan tidak melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁴²

Di lihat dari perspektif hukum perdata, keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip kepatutan dan itikad baik harus tetap dipertimbangkan saat menerapkan sanksi atau denda keterlambatan. Pelaku usaha tidak boleh melakukan penagihan yang melanggar hak privasi, rasa aman, dan ekonomi konsumen.¹⁴³

Selain itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

¹⁴¹ Observasi, dari hasil wawancara pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

¹⁴² Observasi, dari hasil wawancara pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

¹⁴³ KUHPerdata

Teknologi Informasi, dalam Pasal 39, penyelenggara SPayLater dilarang memberi tahu pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen tentang informasi mengenai keterlambatan pembayaran konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran, data pribadi dan keuangan pelanggan harus dilindungi.¹⁴⁴

Dengan demikian, untuk melindungi konsumen dari keterlambatan pembayaran SPayLater, berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, harus memastikan bahwa prosedur penagihan harus adil dan tidak melanggar hak konsumen, sanksi atau denda yang wajar dan tidak eksploitatif, perlindungan data pribadi dan reputasi finansial konsumen, serta proses penyelesaian sengketa yang transparan dan berkeadilan. Untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada pengguna SPayLater, aturan yang lebih komprehensif dan spesifik harus dibuat untuk melindungi pelanggan dari keterlambatan pembayaran.¹⁴⁵

C. Temuan Pembahasan

1. Sistem Perjanjian Spaylater Aplikasi Shopee Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sistem perjanjian spaylater menjadi hal utama yang harus dilakukan jika ingin mengajukan pinjaman. Setiap e commerce pastinya memiliki syarat dan ketentuan masing-masing yang diberikan kepada konsumen yang akan menggunakan layanan pinjaman. Sistem adalah Kumpulan elemen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

¹⁴⁴ Observasi, dari hasil wawancara pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

¹⁴⁵ Observasi, dari hasil wawancara pada pengguna spaylater 17 Oktober 2024

Dalam konteks, yang lebih luas, sistem dapat merujuk pada struktur atau proses yang diatur untuk mencapai hasil tertentu. Dalam pengembangan sistem, penting untuk mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dan bagaimana mereka saling memengaruhi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka disetiap sistem e commerce akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membantu berjalannya suatu sistem tersebut. Sedangkan perjanjian merupakan suatu hal yang sudah umum dan sering digunakan di masyarakat. Dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dengan kata lain yaitu suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Berdasarkan peristiwa tersebut terbentuklah suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. Dalam sistem perjanjian spaylater pada aplikasi shopee, syarat dan ketentuan dalam sistem perjanjian memiliki fungsi penting untuk menjamin keadilan, kejelasan, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Syarat dan ketentuan perjanjian biasanya didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas, mencegah terjadinya sengketa di masa depan, memberikan kepastian

hukum kepada para pihak. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal.¹⁴⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi yang sudah dilakukan peneliti, ada beberapa hal yang perlu dipastikan bagi calon pengguna shopee paylater:

- a. Bagi pihak calon pengguna shopeepaylater harus berusia minimal 21 tahun dan sudah memiliki KTP, ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman, memenuhi kesepakatan perjanjian dan menandatangani perjanjian pembiayaan secara elektronik, paham akan konsekuensi yang terjadi apabila terjadi wanprestasi akibat gagal bayar maupun kecurangan lainnya, berhak menerima pinjaman dan informasi terkait pinjaman, Serta berkewajiban dalam menuntaskan pembayaran secara penuh sesuai dengan isi perjanjian.
- b. Sedangkan bagi pihak pemberi pinjaman dalam hal ini adalah PT shopee yaitu berhak mendapatkan pembayaran, menagih, dan data diri calon penerima pinjaman.¹⁴⁷

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan mengenai sistem perjanjian yang dilakukan, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang diberlakukan bagi calon pengguna pinjaman. Dalam syarat dan ketentuan

¹⁴⁶ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju 2004), hlm 19

¹⁴⁷ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standara Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Sleman: PhoenixPublisher, 2019), 20.

penggunaan layanan, dalam Pasal 3.7 dan 3.8, KUHPerdato menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdato, di mana para pihak bebas membuat kesepakatan selama tidak bertentangan dengan hukum. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), terdapat beberapa ketidaksesuaian. Dalam Pasal 3.7, adanya bunga dan biaya tambahan yang kurang transparan dapat melanggar prinsip keadilan (al-'adalah) dan kejujuran (ash-shiddiq). Pasal 3.8, yang memprioritaskan pembayaran bunga dan pembulatan biaya tanpa kesepakatan, menunjukkan dominasi pemberi pinjaman yang tidak mencerminkan asas keadilan.¹⁴⁸

Pada Pasal 4.1 dan 4.2, pembagian risiko dan pemberian masa jeda kepada peminjam mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama sesuai KHES, serta melindungi hak peminjam dengan memberikan kesempatan untuk membatalkan tanpa biaya tambahan. Namun, pada Pasal 9.1 dan 9.2, pembebasan tanggung jawab secara sepihak bertentangan dengan asas keadilan dalam HES, meskipun dapat diterima jika disertai transparansi dan informasi yang jelas. Dalam hukum perdata, kedua pasal tersebut tetap sah berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, namun perlu memastikan tidak merugikan konsumen secara sepihak, sesuai asas keadilan dan perlindungan konsumen dalam UUPK.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Depok: Prenada Media, 2018

¹⁴⁹ Purwahid Patik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, 3

Untuk menghindari kejadian yang merugikan, konsumen harus menjadi pembeli atau pengguna yang bijak. Mempertimbangkan semua risiko yang mungkin terjadi serta melakukan penelitian dan *mini survey* sebelum menggunakan metode pembayaran angsuran atau Shopee Paylater. Posisi konsumen dalam hubungan ini lebih rendah dibandingkan pelaku usaha. Jadi, apabila dirasa kemampuan finansial tidak mencukupi, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan Shopee Paylater. Perjanjian Spaylater telah memenuhi syarat formal perjanjian elektronik.¹⁵⁰ Akan tetapi, adanya ketidakseimbangan posisi bagi para pihak, yang mana posisi konsumen lebih dirugikan atau lemah dalam hubungan kontraktual tersebut. Jadi, dalam sistem perjanjian Spaylater secara formal telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara. Namun, masih memerlukan perbaikan dari aspek perlindungan konsumen. Diperlukan keseimbangan antara kemudahan akses layanan dengan perlindungan hak-hak konsumen melalui pengawasan yang lebih ketat dan standardisasi praktik yang lebih baik.¹⁵¹

2. Dampak Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee dan Bagi Pemilik Spaylater Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena keterlambatan pembayaran dalam layanan spaylater,

¹⁵⁰ Purwahid Patik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, 3

¹⁵¹ Purwahid Patik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1986, 3

ditemukan beberapa permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus. Keterlambatan pembayaran tagihan spaylater tidak hanya berdampak pada aspek finansial pengguna, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan. Dalam praktiknya, pengguna yang mengalami Keterlambatan pembayaran tagihan spaylater akan berdampak pada:¹⁵²

- a. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan.
- b. Pemblokiran akun
- c. Pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan voucher shopee.
- d. Peringkat kredit Anda di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.
- e. Dilakukan penagihan lapangan¹⁵³

Masalah ini semakin kompleks mengingat banyak pengguna yang tidak memahami sepenuhnya akibat hukum dari perjanjian yang mereka setuju, serta minimnya literasi finansial terkait manajemen utang digital. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kemudahan akses kredit digital dengan kesiapan konsumen dalam mengelola kewajiban finansialnya,

¹⁵² Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaar Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Sleman: PhoenixPublisher, 2019), 20.

¹⁵³ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

yang pada akhirnya dapat berpotensi menciptakan masalah sosial yang lebih luas.¹⁵⁴

Menurut informasi dari customer service shopee, mengatakan bahwa apabila terdapat keterlambatan pembayaran oleh pengguna maka akan dikenakan denda 5%, akun pengguna spaylater akan dibatasi sementara, BI checking yang jelek yang dapat memengaruhi apabila ingin mengajukan pinjaman kedepannya, serta memengaruhi pada limit pinjaman pengguna. Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa terdapat dampak keterlambatan bagi pengguna yang terlambat bayar tagihan, yaitu adanya denda keterlambatan 5% dari seluruh total tagihan, pembatasan limit pinjaman, pemblokiran atau pembatasan akun sementara pengguna, dll.¹⁵⁵ Bagi pengguna yang menggunakan fitur spaylater terdapat beberapa pilihan tanggal pembayaran. Untuk tagihan yang dibayar pada tanggal 25 setiap bulan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dan untuk tagihan yang dibayar pada tanggal 1 setiap bulan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya. Jika peminjam terlambat membayar, mereka tidak bisa menggunakan Spaylater untuk melakukan pembelian hingga seluruh tagihan dilunasi. Keterlambatan pembayaran yang terus menerus terjadi, bisa mempengaruhi batas kredit Spaylater pengguna.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

¹⁵⁵ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

¹⁵⁶ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

Menurut salah satu pengguna yang pernah dikenai denda karena terlambat bayar tagihan, jumlah denda lebih besar dari jumlah biaya penanganan saat membayar tagihan. Hal ini benar adanya dengan hasil observasi tentang biaya denda keterlambatan, bahwa pengguna yang terlambat membayar tagihan akan dikenakan denda sebanyak 5% dari total tagihan yang lambat dibayar setiap bulannya.¹⁵⁷ Praktik pengenaan denda keterlambatan dengan membayar 5% dari total tagihan yang lambat dibayar sebenarnya bukan satu-satunya sanksi yang diberikan oleh pihak Spaylater, ada sanksi lain yang diberikan yaitu pembatasan akses fungsi di aplikasi, penurunan peringkat kredit pengguna di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang bisa mencegah pengguna mendapatkan pembiayaan dari bank atau perusahaan lain dan akan dilaksanakan penagihan lapangan.¹⁵⁸ Pengenaan sanksi yang diberikan adalah dengan maksud memberikan efek jera kepada pembeli yang sebenarnya mampu untuk membayar dan memilih tidak membayar tepat waktu, penundaan pembayaran terhadap hutang termasuk tindakan zalim, bisa diambil kesimpulan bahwa pemberian sanksi selama memiliki efek jera dibenarkan, akan tetapi sanksi yang berupa denda tambahan biaya senilai 5% dari total tagihan sudah jelas bertujuan untuk mengambil keuntungan lebih, hal ini bisa dilihat dari penyeragaman sanksi tanpa melihat alasan keterlambatan

¹⁵⁷ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1985, 19-20.

¹⁵⁸ Riadi, Muchlisin. (2018). "Pengertian, Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen", September 14, 2021. <https://www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html>

pembayaran tagihan oleh pengguna.¹⁵⁹ Sehingga praktik ini dianggap sebagai praktik riba yang dilarang dan tidak sejalan dengan peraturan hukum perlindungan konsumen apabila ada sanksi yang merugikan pengguna seperti cara penagihan yang agresif atau dengan ancaman. Dan keterlambatan pembayaran yang dilakukan pengguna *spaylater* merupakan sebuah wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi dalam hukum perjanjian di mana seseorang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keadaan wanprestasi ini menyebabkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks penggunaan fitur *Spaylater*, wanprestasi terjadi ketika pengguna tidak membayar tagihan tepat waktu sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, atau bahkan tidak membayar tagihan sama sekali.¹⁶⁰

Tentunya, dalam pinjaman menggunakan fitur *spaylater* pada *Shopee* terdapat beberapa problematika yang dihadapi pengguna ketika terlambat bayar. Dalam pinjaman menggunakan fitur *spaylater*, problematika datang dari penggunaannya. Problematika ini didapat dari hasil wawancara peneliti kepada pengguna layanan *spaylater* di kabupaten jember. Diperoleh beberapa problematika pengguna layanan *spaylater* dari pengguna dikabupaten jember yaitu,

¹⁵⁹ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 1985, 19-20.

¹⁶⁰ Riadi, Muchlisin. (2018). "Pengertian, Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen", September 14, 2021. <https://www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html>

pertama penagihan yang agresif. Penagihan yang agresif merujuk pada praktik atau strategi yang agresif atau invasif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menagih utang untuk mengumpulkan pembayaran dari individu atau entitas yang memiliki utang tertunda. Praktik penagihan yang agresif sering kali melibatkan tekanan yang kuat, ancaman, atau tindakan yang menakutkan, dengan tujuan untuk membuat individu merasa terdesak atau terintimidasi sehingga mereka segera membayar utang mereka. Beberapa contoh penagihan yang agresif termasuk, telepon atau pesan chat atau sms yang mengintimidasi, mengganggu di tempat kerja atau rumah, penyalahgunaan media sosial, dan ancaman atau intimidasi. Penagihan yang agresif ini tidak sesuai dengan salah satu asas dalam perlindungan konsumen yaitu asas keamanan dan keselamatan, yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Hal ini juga menyimpang dari hak konsumen, dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Karena tujuan perlindungan hukum dalam masyarakat salah satunya adalah keadilan dan kesetaraan, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata kepada semua individu tanpa diskriminasi. Dan sebagai pelaku usaha tidak menjaalankan kewajibannya dengan baik, yang mana tidak

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹⁶¹

Kedua, bunga tinggi dengan rincian transaksi yang tidak jelas. Bunga tinggi dengan rincian transaksi yang tidak jelas mengacu pada situasi di mana pemberi pinjaman atau lembaga keuangan menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi kepada peminjam atau pengguna, sementara rincian transaksi atau biaya terkait tidak dijelaskan dengan jelas kepada peminjam atau pengguna. Ini adalah contoh praktik pemberian pinjaman yang tidak etis atau meragukan, yang sering kali merugikan pihak peminjam atau pengguna. Beberapa ciri dari bunga tinggi dengan rincian transaksi yang tidak jelas termasuk, tingkat bunga tinggi, biaya tersembunyi atau tidak dijelaskan, dan informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap. Dalam penggunaan layanan spaylater ditemukan adanya tambahan bunga dan denda keterlambatan yang tinggi. Bunga tinggi dengan rincian transaksi yang tidak jelas, tidak sesuai dengan salah satu asas dalam perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, dimana segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain memperoleh kerugian. Hal ini juga menyimpang dari hak konsumen, dimana konsumen berhak atas

¹⁶¹ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa.¹⁶²

Ketiga, limit pinjaman tidak naik padahal skor kredit tinggi karena sudah sering mengajukan pinjaman. Problematika ini juga banyak ditemukan di komentar yang ada pada media sosial facebook, tiktok, dll. Banyak pengguna mengeluhkan limit pinjaman tidak naik meskipun memiliki skor kredit tinggi. Ini bertentangan dengan janji dan penawaran layanan spaylater bahwa jika sering mengajukan pinjaman dan membayar tagihan tepat waktu akan meningkatkan limit pinjaman yang didapat. limit pinjaman tidak naik padahal skor kredit tinggi karena sudah sering mengajukan pinjaman, tidak sesuai dengan salah satu asas dalam perlindungan konsumen yaitu asas keadilan, yang ditujukan agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Hal ini juga menyimpang dari hak konsumen, dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Karena tujuan perlindungan hukum dalam masyarakat salah satunya adalah keadilan dan kesetaraan, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata kepada semua individu tanpa diskriminasi. dalam hal

¹⁶² Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

ini sebagai pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, yang mana tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹⁶³

Masyarakat sebagai pengguna atau penerima pinjaman sebaiknya selalu melakukan kajian yang cermat dan memahami semua persyaratan dan biaya terkait sebelum menerima pinjaman. Peminjam juga disarankan untuk mencari saran keuangan independen jika mereka ragu atau merasa tidak nyaman dengan rincian transaksi atau tingkat bunga yang ditawarkan. Lalu untuk mengurangi adanya problematika yang terjadi jika ingin mengajukan pinjaman uang online, hal yang harus dilakukan yaitu melakukan persiapan yang matang agar pengguna pinjaman dapat membuat keputusan yang tepat dan mengurangi risiko keuangan. Berikut adalah beberapa saran yang sebaiknya dipertimbangkan sebelum mengajukan pinjaman:¹⁶⁴

- a. Evaluasi kebutuhan pinjaman, Ajukan pinjaman hanya jika benar-benar diperlukan, hindari untuk kebutuhan tidak mendesak atau gaya hidup berlebihan.
- b. Perencanaan anggaran, buat anggaran yang jelas untuk memastikan kemampuan membayar cicilan tanpa beban keuangan berlebih.
- c. Perbaiki skor kredit, Bayar tagihan tepat waktu, kurangi utang, dan pastikan laporan kredit akurat sebelum mengajukan pinjaman.

¹⁶³ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

¹⁶⁴ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaar Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Sleman: PhoenixPublisher, 2019), 20.

- d. Bandingkan penawaran, Bandingkan berbagai opsi pinjaman dari berbagai penyedia untuk mendapatkan yang terbaik.
- e. Pahami persyaratan: Teliti syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk bunga, biaya, jangka waktu, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran.
- f. Pertimbangkan risiko, Pertimbangkan risiko bunga naik, kehilangan pendapatan, atau ketidakmampuan membayar cicilan, dan siapkan rencana cadangan.
- g. Konsultasikan dengan ahli keuangan: Jika ragu, konsultasikan dengan ahli keuangan atau penasihat independen untuk saran yang tepat.¹⁶⁵

Dengan melakukan persiapan yang matang dan mempertimbangkan saran-saran di atas, pengguna dapat meminimalkan risiko atau problematika dan membuat keputusan pinjaman yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan pengguna.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata

Aspek perlindungan hukum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam layanan pinjaman digital. Keterlambatan pembayaran spaylater sebagai salah satu produk pinjaman digital memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif, baik secara preventif maupun represif. Hal ini mengingat hubungan hukum yang terbentuk antara pengguna dengan penyedia layanan

¹⁶⁵ Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaar Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, (Sleman: PhoenixPublisher, 2019), 20.

spaylater melibatkan transaksi finansial yang memiliki resiko dan potensi sengketa. Berdasarkan analisis hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, perlindungan hukum bagi pengguna spaylater dalam masalah keterlambatan pembayaran memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan.¹⁶⁶Pertama, dari perspektif hukum perlindungan konsumen terdapat hak-hak konsumen yang harus dijamin, seperti hak atas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum dalam bertransaksi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait mekanisme keterlambatan pembayaran, termasuk konsekuensi hukum dan sanksi yang akan diberlakukan. Kedua, dalam lingkup hukum perdata, perjanjian penggunaan spaylater merupakan perjanjian utang piutang yang tunduk pada ketentuan KUHPerdata, dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna Spaylater menunjukkan bahwa layanan SPayLater memiliki berbagai masalah dalam penerapannya, dengan adanya potensi pelanggaran terhadap aturan perlindungan konsumen dan etika bisnis. Layanan yang awalnya ditawarkan dengan kemudahan dan transparan ini ternyata memiliki beberapa masalah hukum yang cukup serius, Proses pengaktifan dan pendaftaran Spaylater yang mudah dan cepat menjadi daya tarik utama bagi pengguna.

Kemudahan akses, proses pendaftaran yang tidak berbelit, serta penawaran

¹⁶⁶ Maksun Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, Agustus 2, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

¹⁶⁷ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

produk dengan potongan harga besar merupakan strategi pemasaran yang efektif dalam menarik minat konsumen. Namun, kemudahan ini berpotensi menciptakan jebakan konsumtif di mana pengguna tergoda untuk melakukan pembelian di luar kemampuan finansialnya.¹⁶⁸

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, terdapat indikasi kuat pelanggaran terhadap prinsip transparansi informasi. Pengguna mengungkapkan Pengenaan denda keterlambatan dalam layanan ini menimbulkan sejumlah masalah etis dan hukum. Denda sebesar 5%, ditambah kemungkinan kenaikan bunga jika keterlambatan berlanjut, menambah beban keuangan yang berat bagi pengguna. Masalahnya semakin rumit karena minimnya transparansi informasi di awal perjanjian, di mana rincian denda dan konsekuensi keterlambatan baru diketahui setelah terjadi keterlambatan pembayaran.¹⁶⁹ Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai syarat dan ketentuan layanan. Selain itu, Cara penagihan yang dilakukan oleh SpayLater menunjukkan pelanggaran etika dan berpotensi melanggar aturan hukum perlindungan konsumen. Penggunaan nada yang kasar, ancaman untuk mendatangi rumah, serta pengiriman SMS dan pesan WhatsApp berulang kali adalah bentuk intimidasi yang tidak dapat dibenarkan.

Perlakuan seperti ini tidak hanya memberi tekanan psikologis tetapi juga

¹⁶⁸ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

¹⁶⁹ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

berisiko melanggar hak-hak konsumen, tidak sesuai dengan aturan terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen, serta prinsip etika bisnis dalam perjanjian kredit. Adanya Klausul denda keterlambatan yang meningkat dan tidak transparan berpotensi melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara terkait itikad baik dalam perjanjian. Penetapan denda sebesar 5% yang bisa terus bertambah tanpa kejelasan bisa dianggap sebagai praktik yang tidak adil.¹⁷⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil pembahasan, bahwa perlindungan hukum bagi pengguna SPayLater yang mengalami keterlambatan pembayaran masih memerlukan perhatian lebih. Meskipun telah tersedia kerangka hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen, penerapannya dalam praktik layanan pinjaman digital seperti SPayLater masih menunjukkan adanya celah. Hak konsumen atas informasi yang transparan, perlakuan yang adil, dan perlindungan privasi masih sering terabaikan dalam penanganan kasus keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih aktif dari regulator dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan hukum perdata dalam operasional fintech. Upaya peningkatan regulasi yang lebih spesifik untuk layanan pinjaman digital,

¹⁷⁰ Susilowati Dajaan, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. "Hukum Perlindungan Konsumen". Bandung: Cakra, 2020

pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi konsumen yang lebih luas sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna layanan seperti SPayLater.¹⁷¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁷¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan maka penulis memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perjanjian Spaylater memiliki aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Meskipun secara umum perjanjian ini sah menurut hukum perdata, terutama dalam hal asas kebebasan berkontrak, tetapi masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti, adanya penggunaan klausul baku dan kurangnya informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban konsumen berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang.
2. Keterlambatan pembayaran SPayLater dapat berdampak buruk bagi pengguna Spaylater. Seperti, kurangnya informasi yang jelas mengenai denda dan konsekuensi keterlambatan dapat melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, praktik penagihan yang agresif dan intimidatif, dampak finansial yang diderita konsumen akibat denda dan bunga tambahan yang tinggi perlu dikaji kesesuaiannya dengan asas kepatutan dan itikad baik dalam hukum perdata. Bagi penyedia layanan pinjaman, keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman. Namun, penerapan sanksi atau denda harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan tidak

boleh memberatkan konsumen secara tidak wajar. Dalam hal ini, menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak-hak konsumen dan kepentingan penyedia layanan pinjaman dalam konteks keterlambatan pembayaran SPayLater.

3. Perlindungan hukum bagi pengguna Shopee yang mengalami keterlambatan pembayaran SPayLater harus memperhatikan ketentuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyedia layanan SPayLater wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta memperlakukan pengguna secara adil tanpa diskriminasi. Sedangkan dalam Hukum Perdata, meskipun keterlambatan pembayaran dapat dianggap sebagai wanprestasi, pengenaan sanksi harus tetap memperhatikan prinsip kepatutan dan itikad baik. Praktik penagihan yang agresif dan pelanggaran terhadap hak privasi konsumen juga harus dihindari. Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna SPayLater merupakan kewajiban penyedia layanan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi pengguna SPayLater sebaiknya terlebih dahulu membaca dan memahami syarat dan ketentuan layanan, termasuk konsekuensi hukum seperti denda dan bunga keterlambatan, sebelum menyetujui penggunaan.

gunakanlah layanan ini apabila ada kebutuhan mendesak saja agar tidak membebani keuangan, dan pastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dengan mencatat tanggal jatuh tempo supaya tidak ada masalah dikemudian hari. Jika menghadapi kendala keuangan, segera hubungi *Customer Service* untuk mencari solusi, seperti penundaan atau penjadwalan ulang pembayaran.

2. Penyedia layanan SPayLater harus memastikan syarat dan ketentuan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami bagi pengguna dan menyediakan ringkasan poin penting seperti denda, bunga, dan risiko agar mudah dimengerti pengguna. Selain itu, berikan informasi pengingat pembayaran melalui berbagai media, serta informasikan status pembayaran dan konsekuensi keterlambatan secara berkala. Denda keterlambatan perlu diperhatikan agar seimbang dan tidak memberatkan, dengan opsi keringanan bagi pengguna yang menghadapi kesulitan finansial. Kemudian, sediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif, termasuk akses untuk peninjauan ulang jika denda dianggap tidak adil.

3. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap layanan paylater untuk memastikan kebijakan denda dan bunga sesuai dengan asas kepatutan dalam UU Perlindungan Konsumen, termasuk menetapkan batas maksimal denda keterlambatan. Selain itu, lakukan edukasi publik tentang hak dan kewajiban konsumen, dengan adanya panduan praktis untuk memahami perjanjian dan menghindari keterlambatan pembayaran. Dan fasilitasi penyelesaian

sengketa melalui lembaga seperti BPSK dan adanya mediasi antara konsumen dan penyedia layanan untuk mencapai solusi yang adil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afhami, Sahal, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Sleman: PhoenixPublisher, 2019
- Basyir, Achmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Dajaan, Susilowati, Deviana Yuanitasari., dan Agus Suwandono. “Hukum Perlindungan Konsumen”. Bandung: Cakra, 2020
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Prenada Media, 2018
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Hanafiyah, Linda, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Sumber Hukum Materil Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.
- Ibrahim, Johannes, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Lita, Helza Nova, *Landasan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah, Malang: Edulitera, 2023
- Lusa, Sofian, Onno W. Purbo, Tutik Lestari, *Peran E-commerce Dalam Mendukung Ekonomi Digital Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2012
- Martokusumo, Sudikmo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta
- Meliala, A. Qiram Syamsudin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Mughits, Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam*,

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Patik, Purwahid, *Asas-asas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Rahman, Taufik, *Hadits-hadits Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Safira, Martha Eri, "*Hukum Perdata*", Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN KHAS Jember. 2021.
- Usanti, Trisadini Prastatinah, dkk, "*Hukum Perdata*", Surabaya: Airlangga University Press, 2012

Jurnal

- Basuki, Udiyo, Rumawi, Mustari, "76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, Vol. 16, No. 2, Oktober, 2021
- Bila, Siti Marisa, Novi Marlana, "Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme Dan Perilaku Konsumtif Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna Shopee PayLater", *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, Vol. 12 No. 2 (2024). 216
- Faqih, Mahmudi, Asrorulloh, "Transaksi Jual Bali Menggunakan Pinjaman Spaylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal*, Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, 2023
- Firdaus, Rizki Amelia, Toto Tohir Suriaatmadja, "Perjanjian Kredit Secara Online Dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Bandung Conference Series: Law Studies.

- Jamil, Nury Khoiril, Rumawi, "Implikasi *Asas Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", jurnal ilmu hukum, Vol. 8, No. 7, Juli (2020)
- Labib, Muhammad, Rumawi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Teknologi Finansial Terhadap Penipuan dan Perbutan Melawan Hukum", Jurnal Mahasiswa Rechtenstudent, Vol. 4, No. 3, Desember (2023)
- Munawaroh, Afifatul, Rumawi, "Analisis Penipuan Sebagai Pelanggaran Etika Bisnis Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia", Jurnal Fraud Asia Pasifik, Vol. 8, No. 1, Juni (2023)
- Prasetyo, Yoyok, Neneng Fatimah, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee", (Jurnal, Universitas Islam Nusantara Bandung, 2022)
- Porta, Rafael La, "*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 1 (Januari 2023). hal 15.
- Setyoparwati, Indirasari Cynthia, "Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Konsumen Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada E-commerce di Indonesia", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* Vol. 3, No.3, (September-Desember 2019)
- Prasetyo, Yoyok, Neneng Fatimah, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee", (Jurnal, Universitas Islam Nusantara Bandung, 2022)
- Yulianah, Yuyun, Mumuh M Rozi, M. Rendi Aridhayandi, Muhammad Fahmi Anwar, "Analisis Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Spaylater", (Jurnal, Universitas Suryakencana, 2022)

Skripsi

- Arizky, Fahar Muharram, "Analisis Faktor Keberlanjutan Pengguna Aplikasi Bank Digital Menggunakan *Extended Expectation Confirmation Model*", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
- Darussalam, Dadan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Spaylater Dalam Aplikasi Shopee Dikaitkan Dengan UU No

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023

Lisandra, “Analisis Transaksi Utang Piutang Antara Penjual Dan Pengecer Barang di Pasar Aikmellombok Timur Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, UIN Mataram, 2021

S, Bleszynky Dwipa, “Pengaruh Persepsi Resiko dan Online Customer Review Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Citra Perusahaan (studi kasus kaum millennial pengguna aplikasi shopee di kota Medan)”. Skripsi, Universitas Medan Area, 2021

Saputri, Eva, “Pemakaian Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020

Syarofah, Husnul, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Shopee Paylater Yang Mengalami Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

Website

Paylater: “Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya”.
<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/amp/>

Seller.Shopee.co.id,<https://seller.shopee.co.id/edu/article/15311#:~:text=Shopee%20memiliki%20program%20yang%20mendukung,yaitu%20program%20COD%20Cek%20Dulu> Shopee, di akses November 03, 2024,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee#>

Shopee.co.id, diakses September 20, 2024,
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-\(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22\)](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22))

Shopee.co.id, di akses November 03, 2024,
[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater)

Shopee.co.id, diakses November 04, 2024 ,
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/6922>

Shopee.co.id, diakses November 04, 2024, <https://careers.shopee.co.id/about>

Shopee.co.id, diakses November 04, 2024, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>

Shopee.co.id, diakses Oktober 31, 2024, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-\[SPayLater---Limit-&-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F#:~:text=SPayLater%20merupakan%20produk%20layanan%20pinjaman,untuk%20memberikan%20pinjaman%20bagi%20Pengguna](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-[SPayLater---Limit-&-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F#:~:text=SPayLater%20merupakan%20produk%20layanan%20pinjaman,untuk%20memberikan%20pinjaman%20bagi%20Pengguna).

Shopee.co.id, diakses Oktober 31, 2024, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylateradalah/#:~:text=Dengan%20metode%20pembayaran%20paylater%20yang,inklusif%20untuk%20memenuhi%20kebutuhan%20masyarakat>.

Shopee.co.id, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater), di akses 30 Oktober 2024

Shopeepay.co.id, diakses November 04, 2024, <https://shopeepay.co.id/fitur#:~:text=Apa%20Itu%20ShopeePay?,Lengkap%20banget%2C%20kan!>

statistik pendapatan dan penggunaan shopee, diakses November 04, 2024, <https://ecommercedb.com/insights/top-5-online-marketplaces-in-indonesia-by-gmv-2023/1007411>

Tentang Shopee <https://careers.shopee.co.id/about>

Artikel/Jurnal Online

Ekonomi Digital: Definisi dan Manfaat Untuk Negara, September 01, 2023, <https://graduate.binus.ac.id/2023/09/01/ekonomi-digital-definisi-dan-manfaat-untuk-negara/>

Hadinata, Faris, "Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Modern", Universitas Telkom, <https://bit.telkomuniversity.ac.id/pengaruh-teknologiinformasi-terhadap-gaya-hidup-masyarakat-modern/>

Julianne, Jenifer, "Aktivitas Divisi Partnership Shopee Live PT Shopee International Indonesia". Internship thesis, Universitas Multimedia Nusantara, 2021

Nasution, Dewi S, Muhammad M Aminy, dan Lalu A Ramadani, "Ekonomi Digital", (Mataram: UIN Mataram, 2019), 1, <https://repository.uinmataram.ac.id/1591/1/Ekonomi%20Digital.pdf>

Perlindungan Hukum. (2023). <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>

Rangkuti, Maksum, *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, Agustus 2, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

Riadi, Muchlisin. (2018). “Pengertian, Tujuan dan Asas Perlindungan Konsumen”, September 14, 2021. <https://www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html>

Sari, Maya Eka Lukita, “Pengaruh Viral Marketing dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Aplikasi Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syari’ah IAIN Kudus)”, (Undergraduate thesis, IAIN KUDUS, 2019)

Al-Qur’an

Kementerian Agama RI Al-Qur’an Terjemah (Bandung: PT Sygma, 2014)

Wawancara

Reinandra, CS Shopee, di wawancarai oleh peneliti, 14 September 2024.

Sherin, Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh peneliti, Via Chat WhatsApp Jember, 17 Oktober 2024

Wawancara, pada pengguna Spaylater 17 Oktober 2024

Yonika, Mahasiswa UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 September 2024

Peraturan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (2018)

KUHPerdata

Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pasal 1 angka 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.01/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. .

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Layanan Inovasi Digital di Sektor Jasa Keuangan.

UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

SURAT KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sisda Adisti Faizun
Nim : 204102020007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.





Jember, 26 November 2024





Saya yang menyatakan







Sisda Adisti Faizun
NIM. 204102020007

Lampiran-lampiran







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





FOTO PENELITIAN LAPANGAN

UNIVERSITAS MAULANA ABDIKALAM
KIAI HAJI CHIMA SIDDIQ



SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN SPAYLATER

Terakhir diubah: 14 November 2024

Selamat datang di layanan yang disediakan oleh PT Commerce Finance, yaitu layanan SPayLater dan layanan lain yang dapat disediakan untuk Anda dari waktu ke waktu (sebagaimana berlaku) (“**Layanan**”). Silahkan membaca Syarat dan Ketentuan Layanan ini dengan cermat sebelum menggunakan Layanan agar Anda mengetahui hak dan kewajiban Anda sehubungan dengan Layanan. Syarat dan Ketentuan Layanan ini merupakan syarat dan ketentuan penggunaan Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk keperluan Layanan serta penggunaan Layanan itu sendiri sebagai suatu kesepakatan yang menimbulkan hubungan yang mengikat secara hukum antara Anda (sebagai Penerima Pinjaman dengan setiap Pemberi Pinjaman) serta CF (sebagai Pemberi Pinjaman atau sebagai pengelola fasilitas atas Fasilitas Pinjaman) dan/atau Pemberi Pinjaman lainnya. Dalam hal ini CF bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau sebagai pengelola fasilitas yang diberi kuasa dan bertindak atas nama Pemberi Pinjaman lainnya yang merupakan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui kerja sama dengan CF, baik melalui skema pembiayaan penerusan, pembiayaan bersama atau pembiayaan sendiri. Syarat dan Ketentuan Layanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Layanan.

Dengan menggunakan Layanan, Anda setuju untuk terikat secara hukum dengan CF (sebagai Pemberi Pinjaman atau sebagai pengelola fasilitas atas Fasilitas Pinjaman) dan/atau Pemberi Pinjaman lainnya dan tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Layanan ini dan Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah membaca, memahami dan menerima Syarat dan Ketentuan Layanan ini dan bahwa Anda menggunakan Layanan ini untuk kepentingan diri Anda sendiri (pemilik manfaat atau beneficial owner) bukan untuk kepentingan orang lain dan Anda akan bertanggungjawab penuh atas setiap penggunaan Layanan melalui akun Anda pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Jika Anda tidak menyetujui Syarat dan Ketentuan Layanan ini atau bukan merupakan pemilik

manfaat atau beneficial owner dalam penggunaan Layanan, mohon untuk tidak menggunakan Layanan.

2. Definisi

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ini, istilah-istilah yang didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ini memiliki arti sebagai berikut:

2.1 “**Barang Yang Dibeli**” berarti barang dan/atau jasa yang menjadi objek Perjanjian Pembiayaan yang dipesan untuk dibeli oleh Anda, baik secara online maupun offline, di, atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, dan/atau metode lain dalam ruang lingkup Layanan.

2.2. “**CF**” adalah PT Commerce Finance yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan.

2.3. “**Dokumen Layanan**” adalah dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas kepada Perjanjian Pembiayaan dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan, Syarat dan Ketentuan Layanan, Kebijakan Privasi, dan Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ) Layanan pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, serta kebijakan atau dokumen lainnya yang tersedia dari waktu ke waktu di Platform Shopee yang mengikat Penerima Pinjaman untuk penggunaan Fasilitas Pinjaman dan Layanan.

2.4. “**Fasilitas Pinjaman**” adalah setiap fasilitas keuangan dalam bentuk pinjaman dalam mata uang Rupiah yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Anda sebagai Penerima Pinjaman menggunakan Layanan dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan yang terkait.

2.5. “**Kami**” adalah Shopee, CF, dan/atau Pihak yang Terikat (sebagaimana berlaku).

2.6. “**Keadaan Kahar**” adalah setiap peristiwa di luar kendali Kami, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, perang, huru hara, tindakan oleh pemerintah, dan semua peristiwa yang tidak dapat diambil tindakan yang wajar oleh Kami untuk mencegah atau mengurangi dampaknya.

2.7. “**Konten**” adalah seluruh isi dari Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau

Layanan, secara keseluruhan atau setiap bagiannya, termasuk namun tidak terbatas kepada informasi, desain, gambar, suara, musik, video, tulisan, basis data, foto, perangkat lunak, tarif, biaya, grafik, artikel, setiap informasi lain serta pemilihan dan pengaturannya.

2.8. “**Layanan**” adalah layanan SPayLater dan layanan lain yang dapat disediakan oleh CF dari waktu ke waktu (sebagaimana berlaku).

2.9. “**Pemberi Pinjaman**” adalah (i) CF dan/atau (ii) setiap orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui kerja sama dengan CF.

2.10. “**Penerima Pinjaman**” atau “**Anda**” adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk tujuan mendapatkan Fasilitas Pinjaman melalui Layanan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

2.11. “**Peraturan Yang Berlaku**” berarti setiap peraturan perundang-undangan nasional, provinsi, daerah, kota atau peraturan perundang-undangan lain apapun yang berlaku, peraturan, keputusan administratif, konstitusi, ordonansi, keputusan, kebijakan pemerintah yang mengikat, undang-undang di Negara Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan Layanan.

2.12. “**Perjanjian Pembiayaan**” berarti Perjanjian yang disetujui oleh Anda dan Pemberi Pinjaman atau CF sebagai kuasa dari Pemberi Pinjaman, untuk pemberian Fasilitas Pinjaman melalui Layanan, berikut dengan lampiran-lampiran lain serta dokumen-dokumen terkait dengan Perjanjian Pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian, perubahan atau pengalihan yang diizinkan di dalam Perjanjian Pembiayaan), yang seluruhnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan.

2.13. “**Pihak yang Terikat**” adalah Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF (dalam hal berlaku).

2.14. “**Platform Shopee**” adalah platform e-commerce bernama <https://shopee.co.id> yang dimiliki oleh Shopee yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

2.15. “**Platform Terkait**” adalah platform yang disediakan oleh pihak ketiga, Shopee, Pihak yang Terikat, dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan CF, yang dapat diakses melalui desktop site, mobile web, dan/atau aplikasi berbasis iOS dan Android.

2.16. “**Shopee**” adalah PT Shopee International Indonesia.

2.17. “**SPayLater**” adalah layanan dan fitur pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait yang memberikan limit kredit untuk Fasilitas Pinjaman dan pemberian Fasilitas Pinjaman itu sendiri kepada pengguna Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, untuk membeli Barang Yang Dibeli, dimana Fasilitas Pinjaman diberikan oleh Pemberi Pinjaman dengan berbagai macam jenis atau nama produk dan/atau tenor angsuran Fasilitas Pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ) Layanan pada Platform Shopee di tautan berikut: <https://help.shopee.co.id/portal/article/72618>, dan/atau pada Platform Terkait sebagaimana dapat diperbaharui dari waktu ke waktu

3. Penggunaan Layanan

3.1. Anda setuju bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman, menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana disetujui dalam Perjanjian Pembiayaan, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku..

3.2. Untuk menggunakan Layanan, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran dan melakukan pengkinian data sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.

3.3. Dalam rangka memenuhi Peraturan Yang Berlaku atau sebagaimana dianggap diperlukan oleh CF, Pemberi Pinjaman dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan CF, termasuk namun tidak terbatas pada pihak ketiga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), berhak untuk melaksanakan credit scoring, customer due diligence dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan Anda sebagai calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dan

memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Pinjaman. Untuk keperluan tersebut dan tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan di atas ataupun ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ini, Anda menyetujui hal-hal berikut ini:

(a) Ketentuan PT Indonesia Digital Identity (“**VIDA**”)

i. Sehubungan dengan verifikasi identitas untuk tujuan menggunakan Layanan, data pribadi Anda berupa data demografi dan/atau biometrik akan diperiksa kesesuaiannya, oleh PT Indonesia Digital Identity (VIDA) sebagai mitra CF, dengan data yang tercatat pada sistem instansi pemerintahan yang berhak mengeluarkan identitas tersebut. Apabila data pribadi Anda terverifikasi kesesuaiannya, maka VIDA sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan menerbitkan sertifikat elektronik sebagai bukti bahwa data pribadi Anda telah diverifikasi dan sesuai dengan data yang tercatat pada sistem instansi yang berhak mengeluarkan identitas tersebut.

ii. Oleh karenanya, Anda menjamin keakuratan data pribadi yang Anda sediakan dan setuju atas pemrosesan data pribadi Anda tersebut untuk tujuan penerbitan sertifikat elektronik serta layanan lain yang melekat pada sertifikat elektronik yang dilakukan oleh VIDA.

iii. Anda telah membaca, memahami, dan setuju untuk terikat pada syarat dan ketentuan layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang terdapat pada Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik (*Subscriber Agreement*), Kebijakan Privasi PSrE (*CA Privacy Policy*), serta Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) VIDA yang dapat diakses melalui <https://repo.vida.id>.

(b) Ketentuan PT Privy Identitas Digital (“**Privy**”)

i. Anda menyatakan setuju untuk mendaftar sebagai pengguna Privy dan menggunakan layanan Privy, termasuk namun tidak terbatas pada layanan tanda tangan elektronik dan penerbitan sertifikat elektronik yang disediakan oleh Privy. Sehubungan dengan hal tersebut, Anda menyatakan setuju untuk terikat pada syarat dan ketentuan layanan Privy yang terdapat pada tautan

berikut: Pemberitahuan Privasi | Privy dan Terms of Use | Privy.

- ii. Sehubungan dengan verifikasi identitas untuk tujuan menggunakan Layanan, data pribadi Anda berupa data demografi dan/atau biometrik akan diperiksa kesesuaiannya, oleh Privy sebagai mitra CF, dengan data yang tercatat pada sistem instansi pemerintahan yang berhak mengeluarkan identitas tersebut. Apabila data pribadi Anda terverifikasi kesesuaiannya, maka Privy sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan menerbitkan sertifikat elektronik sebagai bukti bahwa data pribadi Anda telah diverifikasi dan sesuai dengan data yang tercatat pada sistem instansi yang berhak mengeluarkan identitas tersebut.
- iii. Oleh karenanya, Anda menjamin keakuratan data pribadi yang Anda sediakan dan setuju atas pemrosesan data pribadi Anda tersebut untuk tujuan penerbitan sertifikat elektronik serta layanan lain yang melekat pada sertifikat elektronik yang dilakukan oleh Privy.
- iv. Sehubungan dengan penggunaan penandatanganan secara elektronik oleh Anda, Anda setuju untuk memberikan instruksi dan kuasa penuh kepada Privy untuk melakukan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik atas nama Anda pada setiap Dokumen Elektronik yang peladen/*server* Privy terima dari PT COMMERCE FINANCE, dengan menggunakan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik beserta seluruh ketentuan pelaksana, perubahan dan penambahannya) milik Anda.
- v. Untuk keperluan penandatanganan dokumen elektronik, Anda akan menerima Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dari Privy. Anda bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Anda membebaskan dan melepaskan PT COMMERCE FINANCE dan Privy atas segala akibat yang timbul dari kelalaian atau kesalahan Anda dalam mengamankan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik anda, termasuk namun tidak terbatas pada

kelalaian atau kesalahan Anda sehingga user ID dan password diketahui oleh pihak lain.

3.4. Selama proses tersebut berlangsung, Pihak yang Terikat berhak untuk menghubungi Anda, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait Anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Pihak yang Terikat untuk melakukan hal-hal tersebut. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, Pihak yang Terikat tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh Anda kepada pihak ketiga sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Privasi.

3.5. Anda hanya akan mendapatkan Fasilitas Pinjaman setelah Pihak yang Terikat melaksanakan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3.3 di atas. Keputusan Pemberi Pinjaman dan/atau CF sehubungan dengan *credit scoring*, *customer due diligence* dan/atau tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Pemberi Pinjaman dan/atau CF sendiri dan bersifat absolut, final, dan mengikat. Dalam hal Pemberi Pinjaman dan/atau CF berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Anda, Pemberi Pinjaman dan/atau CF dapat memberikan informasi atau alasan di balik tindakan tersebut yang dapat Pemberi Pinjaman dan/atau CF sampaikan melalui media apa pun kepada Anda.

3.6. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah sebagaimana ditentukan oleh Pemberi Pinjaman dan/atau CF dengan kebijakannya sendiri. Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Anda adalah kebijakan Pemberi Pinjaman dan/atau CF sendiri dan bersifat absolut, final, dan mengikat. Untuk menghindari keraguan, limit yang disediakan pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk Layanan hanyalah referensi untuk kenyamanan Anda dalam bertransaksi menggunakan Layanan dan limit ini tidak dapat diartikan sebagai jaminan atau janji dari

Pemberi Pinjaman, CF, atau Shopee untuk memberikan sejumlah dana ini kepada Anda pada satu waktu.

3.7. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan.

3.8. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Lebih lanjut lagi, dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai desimal, Pemberi Pinjaman dan/atau CF (sebagaimana relevan) akan membulatkan ke atas biaya tersebut.

3.9. Anda harus melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening atau cara pembayaran yang dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan. Anda wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan dan/atau biaya penanganan (termasuk PPN, sebagaimana berlaku), yang dikenakan oleh CF, bank dan/atau pihak lainnya sehubungan dengan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman.

3.10. Efektif per tanggal 24 Juni 2024, sehubungan dengan proses penagihan atas pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman, Anda setuju bahwa tindakan penagihan dapat dilakukan oleh Kami atau agen yang ditunjuk oleh Kami: i) di luar alamat domisili dan; ii) diluar hari Senin sampai Sabtu termasuk libur nasional serta diluar pukul 08.00- 20.00 waktu setempat.

3.11. Jika terdapat kesalahan (error) pada pemrosesan pembayaran atas setiap bagian dari atau seluruh jumlah total pelunasan atau nilai angsuran yang dilakukan oleh Anda, Anda dengan ini setuju untuk memberikan kuasa pada Pemberi Pinjaman untuk melakukan entri debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan (error), sepanjang perbaikan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika CF tidak dapat melakukan debit pada kanal pembayaran yang digunakan untuk pembayaran karena sebab apapun, Anda dengan ini setuju untuk

memberikan kuasa pada CF untuk melakukan debit kembali, termasuk biaya apapun yang berlaku, di masa mendatang.

3.12. CF akan memberitahu Anda jika terdapat perubahan Syarat dan Ketentuan Layanan dan persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. CF juga akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan Fasilitas Pinjaman melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.13. Anda dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak yang Terikat (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

(a) Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang Anda sampaikan kepada Pihak yang Terikat, untuk diproses oleh Pemberi Pinjaman dan/atau CF, termasuk namun tidak terbatas pada back-end sistem Layanan, atau kepada Pemberi Pinjaman dalam rangka menjalankan Layanan;

(b) Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman; dan/atau

(c) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan Dokumen Layanan.

3.14. Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan Anda untuk penggunaan Layanan dan/atau terhadap Syarat dan Ketentuan ini, dan sepanjang diizinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain hak lain yang diberikan kepada CF, Shopee dan/atau Pihak yang Terikat dalam bagian lain Perjanjian Pembiayaan, Anda setuju untuk memberikan wewenang kepada CF, Shopee dan/atau Pihak yang Terikat (sebagaimana berlaku, melalui instruksi dari CF) untuk membekukan dan/atau menangguhkan akun dan/atau saldo Anda pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

4. Untuk Anda Perhatikan

4.1. Pemberian Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

4.2. Kecuali dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ini, khusus untuk Fasilitas Pinjaman dengan jangka waktu lebih dari satu tahun (lebih dari dua belas bulan), Anda diberikan waktu 2 (dua) hari kerja sejak Anda menyetujui pemberian Fasilitas Pinjaman tersebut (masa jeda) untuk mempelajari kembali Fasilitas Pinjaman tersebut dan dalam masa jeda tersebut Anda dapat memutuskan untuk tetap melaksanakan atau membatalkan Fasilitas Pinjaman tersebut. Dalam hal Anda membatalkan Fasilitas Pinjaman tersebut dalam masa jeda, maka Anda tidak akan dibebani biaya tambahan sehubungan dengan pembatalan Fasilitas Pinjaman tersebut.

4.3. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman dan/atau asuransi kredit (sebagaimana relevan). Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.

4.4. Pemberi Pinjaman atau CF dengan persetujuan dari Penerima Pinjaman dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Penerima Pinjaman ("**Pemanfaatan Data**") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Penerima Pinjaman atau yang dikuasai Penerima Pinjaman, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Penerima Pinjaman yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4.5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.

4.6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.

4.7. Anda harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Penerima Pinjaman.

5. Pernyataan dan Jaminan Penerima Pinjaman

Anda dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman dan CF bahwa:

5.1. Anda adalah warga negara Republik Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia. Anda merupakan individu yang cakap menurut hukum untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan. Apabila Anda berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, Anda diwakili atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anda.

5.2. Anda cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-perikatan yang dibuat dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum untuk tujuan penggunaan Layanan.

5.3. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang Anda berikan kepada Kami adalah benar dan akurat, dan setiap hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

5.4. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah/ sedang terjadi atau akan terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun di mana Anda menjadi salah satu pihak (baik yang disebabkan karena terikat dengan Fasilitas Pinjaman atau hal-hal lain); dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penggunaan Layanan oleh Anda.

5.5. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Anda atau mengikat kekayaan Anda yang menjadi terlanggar dengan penggunaan

Layanan oleh Anda dan Anda tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya segala perjanjian, mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Anda atau dapat mengganggu kemampuan Anda untuk melaksanakan kewajibannya dalam penggunaan Layanan.

5.6. Anda tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara materiil dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban Anda kepada Pemberi Pinjaman atau pelaksanaan hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

5.7. Anda tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyelundupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional maupun internasional.

5.8. Anda akan secara terus-menerus menaati Peraturan Yang Berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

6. Perlindungan dan Kerahasiaan Data

6.1. Perlindungan dan kerahasiaan data pribadi Anda sangatlah penting. Untuk lebih melindungi hak-hak Anda, telah tersedia Kebijakan Privasi penggunaan Layanan yang tersedia di Platform Shopee di tautan berikut: Kebijakan Privasi Commerce Finance dan/atau di Platform Terkait sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu. Anda diwajibkan untuk membaca Kebijakan Privasi tersebut yang mengatur penerapan kebijakan privasi secara detail terhadap Anda dalam menggunakan Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau Layanan.

6.2. Dengan ini, Anda menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, membuka informasi, mengakses, mengkaji, dan/atau menggunakan data pribadi tentang Anda, baik yang

didapatkan melalui Anda ataupun melalui sumber lain kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam Kebijakan Privasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3. Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF menyetujui untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan semua data pribadi Anda dan tidak menggunakan data pribadi tersebut untuk tujuan apa pun selain untuk penyediaan Layanan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atas persetujuan sebelumnya dari Anda.

6.4. Untuk memberikan fungsionalitas penuh dari Platform Shopee dan/atau Platform Terkait untuk keperluan penggunaan Layanan kepada Anda, Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF menggunakan cookies untuk mengidentifikasi komputer Anda. Cookies yang digunakan akan merekam pada bagian mana serta berapa lama Anda mengunjungi Platform Shopee. Anda berhak untuk menolak penggunaan cookies dengan cara mengkonfigurasi web jelajah Anda.

7. Hak Kekayaan Intelektual

7.1. Semua hak cipta, paten, merek, dan hak kekayaan intelektual lain pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait (“Hak Kekayaan Intelektual”) merupakan milik Pemberi Pinjaman, CF, atau apabila berlaku, pihak ketiga yang diidentifikasi dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.

7.2. Anda tidak diperbolehkan untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang relevan.

7.3. Penggunaan Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau Layanan oleh Anda tidak dianggap sebagai pemberian lisensi atau hak untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual apapun yang terdapat dalam Platform tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang relevan.

7.4. Dengan menggunakan Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau Layanan,

Anda setuju untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak kekayaan intelektual.

8. Pembatasan Tanggung Jawab

Anda mengakui dan menyetujui hal-hal berikut ini:

8.1. Sebagaimana relevan untuk Fasilitas Pinjaman yang diberikan melalui CF sebagai pengelola fasilitas, CF hanya bertindak sebagai perantara antara Anda dengan Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Anda.

8.2. Pemberi Pinjaman dan/atau CF tidak bertanggung jawab akan pemenuhan kewajiban Anda terhadap pihak ketiga terkait dengan penggunaan Layanan. Anda setuju untuk membebaskan dan melepaskan Pemberi Pinjaman dan CF dari kerugian atau tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan penggunaan Layanan oleh Anda.

8.3. CF memiliki hak sepenuhnya untuk memodifikasi, mengubah, memperbaiki, melakukan pemeliharaan, menunda, menghentikan seluruh atau bagian manapun dari Platform Shopee, Platform Terkait, Layanan, dan/atau Konten tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda.

8.4. Anda bertanggung jawab penuh atas akses Anda ke dalam Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, termasuk untuk menjaga kerahasiaan kata sandi, PIN, dan kode keamanan yang diberikan kepada Anda dan telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk perlindungan diri Anda serta data dan informasi yang Anda berikan dalam menggunakan Layanan serta Anda tidak dapat menuntut kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau kelalaian Anda dalam menjaga kerahasiaan tersebut kepada Pemberi Pinjaman dan/atau CF (sebagaimana relevan)

8.5. CF menyangkal semua ketentuan yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi pihak ketiga yang tersedia melalui tautan di Syarat dan

Ketentuan Layanan ini, termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi VIDA dan Privy. Dokumen tersebut membuat perikatan yang mengikat semata-mata antara Anda dan pihak ketiga yang relevan. Anda disarankan untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut dengan seksama. CF tidak bertanggung jawab atas klaim atau kerugian apa pun yang timbul dari perikatan antara Anda dengan pihak ketiga yang relevan, termasuk yang berdasarkan syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi Privy dan/atau VIDA.

9. Ganti Rugi

9.1. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Layanan, Anda setuju untuk membebaskan Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, dan Pihak yang Terikat (sebagaimana relevan) dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

(a) kegagalan, penundaan atau ketidaktersediaan akses terhadap Platform Shopee, Platform Terkait, Layanan dan/atau Konten atas alasan apapun termasuk namun tidak terbatas kepada kerusakan sistem, jaringan, server, koneksi Layanan karena virus dan perangkat perusak lainnya maupun karena alasan lainnya, serta sebagai akibat dari pemeliharaan Platform Shopee, Platform Terkait, Layanan dan/atau Konten, sepanjang hal tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, dan/atau Pihak yang Terikat (sebagaimana relevan);

(b) perubahan, penggantian, pemutakhiran, penghentian, penghapusan, modifikasi serta pemeliharaan terhadap Platform Shopee, Platform Terkait, Layanan dan/atau Konten;

(c) dampak merugikan yang Anda alami akibat mengakses Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau penggunaan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, dan peluang bisnis;

(d) segala keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Pinjaman atau CF (sebagaimana relevan) berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar;

(e) kerugian yang diderita pihak ketiga akibat penggunaan Layanan oleh Anda; dan

(f) cedera janji oleh Anda terhadap Dokumen Layanan.

9.2. Segala keterkaitan Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau dengan situs web-portal atau media lain (“**Platform Lain**”) adalah di luar kendali dan tanggung jawab Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, atau Pihak yang Terikat. Kami tidak menjamin isi atau ketersediaan Platform Lain terkait yang tidak dioperasikan oleh Pemberi Pinjaman, CF, atau Shopee. Anda setuju untuk selalu merujuk kepada syarat dan ketentuan yang ada pada Platform Lain terkait sebelum Anda menggunakan Platform Lain tersebut.

10. Pengesampingan

Tidak ada pengesampingan atas setiap hak Pemberi Pinjaman dan/atau CF yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman dan/atau CF atau kuasa Pemberi Pinjaman dan/atau CF yang sah. Tidak digunakannya oleh Pemberi Pinjaman dan/atau CF setiap hak yang diberikan oleh Syarat dan Ketentuan Layanan ini tidak akan dianggap pengesampingan dari hak tersebut atau berlaku sehingga melarang pelaksanaan atau penggunaan hak tersebut pada suatu waktu atau waktu-waktu berikutnya.

11. Penggunaan yang Dilarang

Dalam menggunakan Platform Shopee, Platform Terkait, dan Layanan, Anda setuju bahwa Anda tidak akan:

11.1. Menggunakan Platform Shopee, Platform Terkait, atau Layanan untuk tujuan apapun atau dengan cara apapun yang melanggar Dokumen Layanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11.2. Meniru orang atau pihak lain atau menyatakan identitas yang tidak benar, baik mengenai diri Anda sendiri ataupun hubungan Anda dengan pihak lain;

11.3. Menggunakan informasi dan data yang Anda terima terkait dengan Layanan untuk tujuan selain dari yang ditentukan dalam Dokumen Layanan;

11.4. Mengunggah atau dengan cara apapun menyebarkan materi dan data yang

mengandung virus, trojan horse, worm, *time-bomb*, *keystroke logger*, *spyware*, *adware* atau kode komputer, berkas, atau program berbahaya lain yang dirancang untuk menginterupsi, mempengaruhi, merusak atau membatasi fungsionalitas setiap perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau peralatan telekomunikasi, termasuk Platform Shopee dan/atau Platform Terkait;

11.5. Memposting informasi pribadi apapun dari pihak ketiga manapun pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada, alamat, nomor telepon, alamat email, nomor kartu identitas atau jaminan sosial dan nomor kartu kredit;

11.6. Mengakses secara tidak sah atau meretas bagian manapun dari Platform Shopee dan/atau Platform Terkait, menghalangi, mengganggu, menonaktifkan, membebani dengan berlebihan atau mengganggu kerja atau tampilan yang layak dari Platform Shopee dan/atau Platform Terkait;

11.7. Membuat link dari platform Anda ke Platform Shopee dan/atau Platform Terkait (dengan cara apapun) tanpa persetujuan tertulis dari Shopee dan/atau Pihak yang Terikat, yang Shopee dan/atau Pihak yang Terikat bisa berikan atau tolak sesuai dengan kebijakan Shopee dan/atau Pihak yang Terikat. Anda tidak diizinkan untuk membuat tautan langsung (hot link) terhadap Konten atau gambar tanpa izin tertulis dari Shopee dan/atau Pihak yang Terikat terlebih dulu;

11.8. Mengunggah, mempromosikan, mengirimkan dengan cara apapun, materi atau hal apapun yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait; atau

11.9. Menyalahgunakan Platform Shopee dan/atau Platform Terkait dan/atau Layanan untuk tujuan apa pun yang tidak sejalan dengan tujuan dan ruang lingkup Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada, penjualan akun, segala bentuk penipuan, dan/atau gesek tunai seperti yang biasa dikenal di Indonesia pada batas kredit yang tersedia untuk Anda dengan menggunakan metode apa pun.

12. Perubahan Atas Syarat dan Ketentuan Layanan

12.1. Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, dan/atau Pihak yang Terikat memiliki kewenangan penuh untuk mengubah Syarat dan Ketentuan Layanan ini berdasarkan kebijakannya dari waktu ke waktu. Seluruh perubahan atas Syarat dan Ketentuan Layanan ini akan diberitahukan kepada Anda melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Dalam hal perubahan tersebut memengaruhi perjanjian sehubungan dengan Layanan atau ketentuan Layanan, kami akan menyampaikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anda dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

12.2. Anda memahami bahwa Anda memiliki hak untuk menyampaikan konfirmasi Anda terhadap perubahan dan/atau untuk mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 12.1 dengan menghubungi layanan pengaduan konsumen Kami sebagaimana tercantum pada Pasal 16. Dengan tetap melanjutkan penggunaan Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau Layanan tanpa menyampaikan konfirmasi Anda, Anda memahami dan menyetujui bahwa Anda terikat pada Syarat dan Ketentuan Layanan sebagaimana telah diubah.

13. Pengakhiran Layanan

13.1. Jika Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, dan/atau Pihak yang Terikat meyakini bahwa Anda telah melanggar atau bertindak secara tidak konsisten terhadap Syarat dan Ketentuan Layanan ini, termasuk ketentuan Dokumen Layanan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anda mengerti dan menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman, CF, Shopee, dan/atau Pihak yang Terikat memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan berikut:

- (a) pada setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anda, mengakhiri, menonaktifkan, atau menutup akses Anda terhadap Layanan, Platform Shopee, dan/atau Platform Terkait (atau setiap bagian daripadanya);
- (b) mengeluarkan peringatan untuk Anda;

(c) mengambil tindakan hukum terhadap Anda untuk penggantian semua biaya atas dasar ganti rugi (termasuk tetapi tidak terbatas pada, biaya hukum dan administrasi yang wajar) yang disebabkan oleh pelanggaran; dan/atau
(d) mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap Anda.

13.2. Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Butir 13.1 di atas tidak menghilangkan atau menunda kewajiban Anda atas penggunaan Layanan ataupun pembayaran atas segala ganti rugi (termasuk tetapi tidak terbatas terhadap biaya hukum dan administrasi yang wajar) yang wajib Anda bayar karena pelanggaran Anda terhadap penggunaan Platform Shopee, Platform Terkait, dan/atau Layanan.

13.3. Masing-masing CF dan Anda dapat mengakhiri, menonaktifkan, atau menutup akun atau akses Anda terhadap Layanan setiap saat dengan atau tanpa pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lainnya, dengan ketentuan tidak ada kewajiban Anda sehubungan dengan Layanan yang masih tertunggak, kecuali ditentukan lain oleh CF berdasarkan kebijakannya sendiri yang mana hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelepasan, penghapusan, and/atau penundaan atas kewajiban Anda tersebut berdasarkan Perjanjian Pembiayaan terkait

13.4 Anda dan masing-masing Pemberi Pinjaman, CF, dan Shopee dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut mengharuskan persetujuan atau putusan Pengadilan Indonesia untuk pengakhiran yang dimaksud dalam Butir 13 ini.

14. Keterpisahan

Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam cara apapun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketidakberlakuan, ketidakabsahan, atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ini.

15. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

15.1. Syarat dan Ketentuan Layanan ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

15.2. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini, Anda telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Anda sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“**LAPS SJK**”), sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku.

16. Hubungi Kami

Untuk informasi lebih lanjut atau apabila Anda memiliki pertanyaan atau keluhan mengenai Layanan, silahkan menghubungi Kami ke customerservice@cmf.co.id atau ke (021) 8060 425



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 4111 / Un.22/ 4/ PP.00.9/09/2024

19 September 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala PT. Shopee International Indonesia

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sisda Adisti Faizun

NIM : 204102020007

Semester : 9 (sembilan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna Shopee Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Sisda Adisti Faizun
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 07 Januari 2002
NIM : 204102020007
Alamat : Dsn. Kertonegoro Tengah, Ds. Kertonegoro
005/010, Kec. Jenggawah Kab. Jember
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Email : sisdaadisti863@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Miftahul Huda : 2008-2009
2. MI Miftahul Huda : 2009-2014
3. SMP Yasinat Kesilir : 2014-2017
4. SMK Yasinat Kesilir : 2017-2020
5. Universitas Negeri Islam Kiai Achmad Siddiq Jember: 2020-2024